

**PELUANG DAN TANTANGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
TERHADAP PUTUSAN DISPENSASI NIKAH
ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwalul Syakhshiyah*) Pada
Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Oleh

DESI ARISANTI

NIM. 01.16.1165

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 3 Februari 2020

Penulis,

DESI ARISANTI

NIM. 01.16.1165

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara DESI ARISANTI, NIM.01.16.1165, Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, dengan saksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, **“Peluang dan tantangan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap putusan dispensasi nikah anak di bawah umur (Studi kasus Pengadilan Watampone Kelas 1A)”**.

Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan kesidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses selanjutnya.

Watampone, 3 Februari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

ILMIATI, S.Ag.,M.H.
NIP. 197110132009012001

ALI SAID, S.Sy.,M.Sy.
NIDN. 2009108903

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul Peluang dan tantangan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap putusan dispensasi nikah anak di bawah umur (Studi kasus Pengadilan Watampone Kelas 1A), yang disusun oleh Saudari Desi Arisanti, NIM: 01.16.1165, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, 5 November 2019 M bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 1 Februari 2020

DEWAN MUNAQISY:

Ketua	: Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, .Ag., M.HI	(.....)
Munaqisy I	: DR. H. MUJAHID	(.....)
Munaqisy II	: DRA. HJ. HAMSIDAR	(.....)
Pembimbing I	: ILMIATI, S.Ag., M.H.	(.....)
Pembimbing II	: ALI SAID, S.Sy., M.Sy.	(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H
NIP. 197101312000031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala pujidan syukur bagi Allah Rabbi alam semesta, pencipta langit dan bumi, pengatur seluruh makhluk, yang memberikan anugerah yang indah hidup dengan ajaran-Nya. Shalawat dan salam tercurah atas junjungan Nabi besar Muhammad saw., seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt., atas anugerah yang tiada terkira berupa kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menuangkan sebuah karya kecil yang dengan pokok permasalahan fenomena meningkatnya status janda. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

Banyak hambatan yang menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, namun berkat bantuan serta dorongan dari berbagai pihak akhirnya kesulitan-kesulitan yang timbul dapat teratasi. Untuk itu suatu kewajiban bagi penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan ikhlas, serta penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Muh. Alwi dan Ibunda Warisa yang senantiasa mengiringi penulis dengan kasih sayang, mendoakan serta memberikan dukungan, baik moral maupun spiritual dengan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah melimpahkan rezeki kepadanya, melindungi kedua orang tuaku. Amin
2. Rektor IAIN Bone, Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum., yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. DR. Andi Sugirman, SH.MH., selaku Dekan Fakultas Syariah dan

Hukum Islam beserta stafnya yang telah membantu kelancaran proses penyelesaian studi penulis.

3. Dra. Hasma, M. HI, Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone (IAIN) Bone beserta stafnya yang telah membantu kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
4. Ilmiati, S.Ag.,M.H, selaku pembimbing I dan Bapak Ali Said, S.Sy.,M.Sy. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan dan jadwalnya yang padat serta memberikan arahan dan membagikan ilmunya dalam proses pembimbingan kepada saya selaku penulis skripsi ini dengan penuh ketulusan dan kesabaran. Sungguh rasa terimakasih yang sebesar-besarnya saya berikan kepada beliau karena andil besar dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si. selaku Kepala Perpustakaan IAIN Bone dan seluruh stafnya, yang telah memberikan pelayanan dalam peminjaman buku dan literatur yang penulis jadikan sebagai referensi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para dosen dan asisten dosen serta seluruh staf, yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
7. Terima kasih kepada para hakim dan panitera Pengadilan Agama WatamponKelas 1A yang telah bersedia untuk menjadi narasumber, atas izin dan informan yang telah diberikan kepada saya untuk melakukan penelitian diPengadilan Agama Watampone Kelas 1A.
8. Terima kasih kepada Kakak dan adikku tersayang yang selalu memberiku semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Terima kasih kepada Teman-temanku yang tergabung dalam Hukum Keluarga Islam kelompok Tiga (3) dan Hukum Keluarga Islam kelompok lain yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Terima kasih atas persaudarannya yang begitu indah.
10. Rekan-rekan mahasiswa(i) serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Hanya kepada Allah swt, jugalah penulis memohon balasan. Semoga semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini mendapatkan pahala yang setimpal, *amin*. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan selaku manusia biasa yang kapasitas ilmunya masih minim. Oleh karena itu, penulis harapkan masukan dan kritikan yang bersifat konstruktif untuk perbaikan selanjutnya. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membaca terutama bagi peneliti selanjutnya.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Watampone, 3 Februari 2020

Penulis

DESI ARISANTI
NIM. 01.16.1165

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	..ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
TRANSLITERASI	xii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Definisi Operasional.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Kerangka Pikir	14
G. Metode Penelitian.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Perlindungan Anak dalam Perundang-Undangan	23
B. Dispensasi Nikah.....	26
C. Anak di bawah Umur dan Batas Usia Perkawinan	30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
B. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah terkait dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	56
C. Peluang dan Tantangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap putusan dispensasi nikah anak di bawah umur.....	64

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	76
B. Implikasi.....	77

DAFTAR RUJUKAN..... 78

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

Tabel1.1 : Jenis-jenis perkara yang di adili dalam Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A	44
Tabel1.2 : Jumlah Kecamatan dan kelurahan/Desa Kabupaten Bone	47
Table 1.2 : Data permohonan dispensasi	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar1.1 : Kerangka Pikir	14
Gambar 1.2 : Struktur Organisasi	45

TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di
ع	‘ain	‘	Apostrofterbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ...ى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā</i>	ā	a dan garis di atas
ى	<i>Kasrah</i> dan <i>yā</i>	ī	I dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتَ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* dan dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah* (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonanganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نَعِيمٌ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jikahuruf *ى* ber-*tasydid* di akhirsebuah kata dan didahulu ioleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah danakhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

شَيْءٌ : *syai‘un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah kata kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِالله *dīnullāh* بِالله *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh

kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judreferensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahruramaḏān al-laḏī unzilafih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

AbūNaṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anakdari) dan Abū (bapakdari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibnRusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

NaṣrḤāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wata‘ālā*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihiwasallam*

a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untu korang yang masihhidup saja)
w.	=	Wafattahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Desi Arisanti
NIM : 01.16.1165
Judul Skripsi : Peluang dan tantangan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap putusan dispensasi nikah anak di bawah umur (Studi kasus Pengadilan Watampone Kelas 1A)

Skripsi ini membahas tentang pokok permasalahan Peluang dan tantangan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap putusan dispensasi nikah anak di bawah umur, dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Peluang dan tantangan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap putusan dispensasi nikah anak di bawah umur di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. Penelitian ini, dianalisis dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosiologis serta dibahas dengan metode kualitatif. Untuk memperoleh data dari masalah tersebut, penulis menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya dalam menganalisis data, penulis melalui tiga tahap kegiatan yaitu pengumpulan data, mereduksi data, menyajikan data dan menverifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peluang dan tantangan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap putusan dispensasi nikah anak di bawah umur yaitu hakim memberikan peluang karena melihat kondisi fisik dan psikis anak, yang dimana anak sudah hamil diluar nikah apabila hakim tidak mengabulkan permohonan dispensasi tersebut dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang tidak diinginkan seperti adanya pengguguran janin (*aborsi*) terhadap anak yang sudah hamil di luar nikah, dan hampir 98% yang diterima permohonan dispensasinya karna sudah hamil diluar nikah. Mengenai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap putusan dispensasi nikah sebenarnya sama-sama untuk melindungi anak, apabila anak yang sudah diberikan izin untuk melakukan dispensasi kawin dan jika pernikahannya bertahan sampai sekarang atau langgeng maka dapat dikatakan anak tersebut sudah terlindungi dari Undang-undang perlindungan anak. Dan adapun tantangan dari pernikahan yang masih usia dini yaitu : dari segi kesehatan yaitu apabila anak yang belum cukup umur melakukan pernikahan maka akan terjadi beberapa dampak negatif karena anak yang belum cukup umur yaitu rahimnya masih muda utunk bisa di buahi, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diakibatkan karna anak belum dewasa dalam bersikap dan mengambil keputusan, perceraian, dan melanggar Undang-Undang perlindungan anak pada pasal 26 huruf c, yaitu pelarangan menikah pada usia anak. Adapun alasan orang tua menikahkan anaknya yang belum sesuai dengan batas usia pernikahan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang dimana 19 bagi laki-laki dan 16 bagi perempuan akan tetapi adanya kebudayaan memegang rasa malu (*siri*) di daerah Bone.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkawinan merupakan hal mendasar dalam pembentukan keluarga dalam Islam. Nabi Muhammad saw. Melaksanakan perkawinan tersebut sebagai bagian dari sunnah beliau. Hidup menyendiri dan enggan untuk melaksanakan pernikahan adalah hal yang secara tegas dilarang dalam Islam. Pernikahan merupakan sebuah perintah Agama yang diatur dalam Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang sah. Dari sudut pandang ini, secara bersamaan ketika manusia melangsungkan pernikahan, bukan hanya melaksanakan perintah agama namun secara bersamaan juga memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat melekat kepada diri manusia.¹

Guna mewujudkan kehidupan rumah tangga yang diharapkan yaitu sakinah mawadah warahma maka kematangan jiwa bagi calon pasangan pengantin sangat diperlukan. Dimulai dengan kematangan umur, kematangan dalam berpikir dan bertindak serta kematangan dalam segi ekonomi. Dengan terpenuhinya hal tersebut maka tujuannya dari perkawinan itu sendiri dapat tercapai.²

Ketentuan batas umur ini seperti diungkapkan dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini sejalan dengan penekanan Undang-Undang Perkawinan, calon suami istri harus telah matang jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan

¹Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah* (Cet. I ; Alaudin, 2013), h. 42.

²Adul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), cet.ke-3, h.11.

mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai di bawah umur sebaiknya ditolak untuk mengurangi terjadinya perceraian sebagai akibat ketidakmatangan mereka dalam menerima hak dan kewajiban sebagai suami istri.³

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Pembatasan usia dalam perkawinan terhadap undang-undang yang dimaksud agar rumah keluarga yang dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Disamping itu, pernikahan merupakan perjanjian yang suci, sehingga untuk mencapai tujuannya memerlukan sebuah aturan, namun bukan berarti adanya peraturan untuk mengekang ummatnya, akan tetapi lebih kepada kemaslahatan.⁴

Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khusus keluarga sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya. Anak-anak hendak diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengembangkan tanggung jawab dalam masyarakat. Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan perhatian. Anak harus dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan pribadi dalam masyarakat dan dibesarkan dalam suasana perdamaian, tenggang rasa dan kemerdekaan.⁵

³Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 13-14.

⁴Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Cet. V; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h. 1

⁵Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997), h. 130.

Dalam pembentukan sistem hukum nasional berkenaan dengan perkawinan, dilihat dari aspek filosofinya, hukum agama menempati posisi sebagai salah satu sumbernya. Namun belakangan ini banyak konflik bermunculan dikalangan pasangan suami-istri pasca menikah, dengan berbagai jenis sebab dan akibat. Salah satu faktor yang marak menjadi perdebatan adalah soal batasan usia nikah yang ada dalam hukum positif Indonesia yang mengatur tentang pernikahan, yakni Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ayat (1) yang menyatakan bahwa:

Pasal 7

(1)Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁶

Ketentuan batas usia nikah pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini selanjutnya dijadikan rujukan atau acuan dalam Kompilasi hukum Islam Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi:

Pasal 15

(1)untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.⁷

Menurut Hukum Perdata dalam Pasal 29 menentukan bahwa :

⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, Pasal 7.

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, Pasal 15.

Pasal 29

(1) Setiap laki-laki yang belum berusia 18 Tahun dan wanita yang belum berusia 15 tahun, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan namun bila ada alasan-alasan penting presiden dapat menghapuskan larangan itu dengan memberikan dispensasi.⁸

Hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, dan ketentuan ayat (1) Pasal 26 huruf c, yaitu;

(c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.⁹

Adanya perbedaan aturan kategori usia dewasa diberbagai aturan perundangan perlu diuji materi di Mahkamah Konsitusi, maka batasan usia minimal perkawinan sangat diperlukan untuk calon pengantin. Adanya pembatasan ini dimaksudkan agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan, yang jauh dari perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sebab perkawinan yang dijalani oleh pasangan yang dianggap telah matang jiwa raganya. Selain itu, adanya pembatasan ini akan membantu menghambat tingginya laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk.¹⁰

Program-program Pemerintah yang ada masih belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam menekankan tingginya angka pernikahan pada usia anak. Program-program yang ada masih bersifat sektoral dan belum ada lembaga yang mengkoordinasikan bagaimana upaya pencegahan secara *holistik* agar anak

⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Hukum Hukum Perdata*, Pasal 29.

⁹Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tentang Perlindungan Anak Tahun 2002. h. 11-12.

¹⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), h. 56.

tidak menikah minimal sebelum usia 18 tahun. Karena dari penjelasan peraturan Perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

- (1) Anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kadungan.¹¹

Program-program yang sudah dilakukan belum terlihat adanya program-program pemberdayaan yang ditujukan untuk anak, terutama anak dari kelompok rentan sehingga anak lebih mempunyai kontrol terhadap keputusan atas pernikahan. Program-program yang ada masih hanya sebatas edukasi dan sosialisasi. Hingga saat ini, belum ada program secara holistik yang dapat menemukan permasalahan perkawinan anak di bawah umur.

Peluang dan tantangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan adanya dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh pengadilan sebagai upaya hukum yang ditempuh oleh masyarakat yang akan mencalonkan anak mereka, salah satu permasalahan yang didapatkan dilapangan adalah pernikahan anak di bawah umur terjadi karena permasalahan tertentu di antaranya banyaknya anak yang hamil diluar nikah. Mengenai peluang dan tantangan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap putusan dispensasi nikah anak di bawah umur, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dapatkah Hakim sejalan dengan peraturan Undang-Undang Perlindungan Anak yang dimana sudah di jelaskan pada Pasal 26

¹¹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Thun 2014 Tentang Perlindungan Anak h.

huruf c, ataukah Hakim melihat dari faktor anak karna anak hamil diluar nikah atau sebab lainnya.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di pengadilan Agama Watampone Kelas IA, sebagaimana yang disampaikan oleh Jamaluddin selaku Panitra Muda beranggapan bahwa peluang dan tantangan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap putusan dispensasi nikah. Peluang Undang-Undang perlindungan anak terhadap dispesasi itu tidak ada, akan tetapi ada kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi karena dengan mempertimbangkan faktor dan kondisi anak seperti hamil diluar nikah, menghindari perbuatan zina, dan faktor ekonomi. Hakim mempertimbangkan suatu keputusan yang dapat memberikan kemaslahatan di masyarakat. Sedangkan tantangan Undang-undang perlindungan anak terhadap putusan dispensasi nikah oleh hakim beranggapan bahwa dari segi kesiapan fisik maupun batin, anak belum siap melakukan pernikahan sehingga dapat menimbulkan beberapa hal-hal yang berakibat negatif baik dari kesehatan, jiwa dan akal dari calon pengantin.¹²

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai *"Peluang dan tantangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlidungan anak terhadap putusan dispensasi nikah anak di bawah umur"*. Sehingga permasalahan ini dianggap perlu dikaji secara mendalam.

¹²Jamaluddin, Panitra Muda Pengadilan Agama Watampone, *wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, 28 Mei 2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang masalah pokok dalam penentuan ini, adalah bagaimana (peluang dan tantangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap putusan dispensas nikah anak di bawah umur), yang dibagi kedalam sub pokok masalah berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah terkait dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana peluang dan tantangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap putusan dispensasi nikah anak di bawah umur?

C. Definisi Oprasional

Untuk mengetahui secara sistematis tentang isi dan makna judul tersebut maka penulis merumuskan tentang pengertian pada kata yang dianggap perlu, agar tidak terjadi pengertian yang ganda terhadap judul tersebut. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata peluang dapat diartikan kesempatan. Secara sederhana peluang diartikan sebagai kesempatan,¹³ muncul atau terjadi pada suatu peristiwa. Sehingga secara terminologi pengertian peluang adalah kesempatan yang dapat dimanfaatkan seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya (keuntungan-kekayaan-uang) dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki.

¹³Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.339

Tantangan yaitu hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah; rangsangan (untuk bekerja lebih giat) kesulitan itu merupakan tantangan untuk lebih giat bekerja.¹⁴ Secara umum tantangan adalah segala hal atau pun kegiatan yang memiliki tujuan atau sifat yang menggugah kemampuan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dimana anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan, sesama peserta didik, dan ataupun pihak lain.¹⁵

Dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus. Dispensasi usia perkawinan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Dispensasi usia perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) didalam melakukan ikatan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶

¹⁴Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* h.790.

¹⁵Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), h. 33.

¹⁶Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2015), h. 84.

Anak adalah anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang mana mereka perlu dilindungi harkat dan martabatnya. Sedangkan Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁷ Dengan demikian bila seorang anak menikah dan kemudian bercerai sebelum berumur 18 tahun, maka menurut undang-undang ini ia tetap dianggap sebagai seorang anak.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia putusan adalah hasil pemutusan, penetapan. Atau suatu kepastian yang diberikan untuk mengetahui suatu hasil ataupun permasalahan yang sesuai dengan realita. Atau pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentuis*)¹⁸

Pernikahan dibawah umur adalah pernikahan atau akad yang bisa menjamin seorang laki-laki dan perempuan saling memiliki dan bisa melakukan hubungan suami istri dan pernikahan itu dilaksanakan oleh seorang (calon suami/calon istri) yang usianya belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh undang-undang yang sedang berlaku di Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah.¹⁹

Definisi Operasional: peluang merupakan kesempatan yang muncul pada suatu peristiwa, sedangkan tantangan merupakan hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah, rangsangan, untuk bekerja lebih giat kesulitan itu merupakan tantangan. Perlindungan anak merupakan segala kegiatan

¹⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, pasal 1.

¹⁸Kementerian Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI). Ed. III (Cet. II [t. Tp]): Balai Pustaka, 2002, h, 183.

¹⁹Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Yudhistira, 2000), h.87.

untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia. Dispensasi merupakan pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, perkawinan dibawah umur merupakan pernikahan atau akad yang bisa menjamin seseorang laki-laki dan perempuan saling memiliki dan bisa melakukan hubungan suami istri dan pernikahan itu dilaksanakan oleh calon suami/isteri yang usianya belum mencapai ketentuan umur oleh Undang-undang yang sedang berlaku di Indonesia dan telah ditetapkan oleh pemerintah.

D. *Tinjauan dan Kegunaan*

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah terkait dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.
- b. Untuk mengetahui peluang dan tantangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap putusan dispensasi nikah anak di bawah umur.

2. Kegunaan penelitian

Seperti halnya tujuan yang akan dicapai dalam pembahasan proposal ini, penulis sangat berharap agar penelitian yang dilakukan mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan teoritis, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsi ilmu maupun pengetahuan dan referensi bagi penulis maupun pembaca yang nantinya mampu memahami tentang peluang dan tantangan Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap putusan dispensasi nikah anak di bawah umur.

- b. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan masukan terhadap individu bagaimana undang-undang perlindungan anak terhadap putusan dispensasi nikah anak dibawah umur.

E. *Tinjauan Pustaka*

Tinjauan pustaka merupakan penelaan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membutuhkan literatur yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian.literatur yang dimaksud adalah sumber bacaan yang berupa karya ilmiah atau skripsi yang telah ada sebelumnya.

Simanjuntak; “judul buku Hukum Perdata Indonesia” dalam buku tersebut juga dibahas mengenai dispensasi perkawinan yang berkaitan dengan judul penulis. Hanya saja penelitian yang dilakukan penulis lebih mengkhusus kepada kedudukan Undang-Undang Perlindungan anak terhadap putusan dispensasi.²⁰

Beberapa karya ilmiah tentang dispensasi perkawinan diantaranya yang ditulis Irmawati Tahun 2019 di Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone dengan judul: *Analisis Pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan permohonan Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A*. Pada Penelitian tersebut, peneliti menfokuskan penelitian di lingkup Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dan mengambil objek penelitian yaitu pelaku

²⁰Simanjuntak, *Hukum Perdata Indinesia* (Cet. I; Jakarta; Kencana,2015), h. 84.

Dispensasi Nikah, Hakim, Panitra, yang bertugas dan mengambil data tentang putusan penolakan permohonan dispensasi nikah.²¹

Penelitian di atas berbeda dengan yang akan diteliti oleh peneliti karena peneliti fokus kepada kajiannya yaitu apa peluang dan tantangan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap putusan dispensasi nikah anak di bawah umur , sedangkan skripsi di atas lebih berfokus kepada data tentang penolakan Dispensasi dan pertimbangan Hakim dalam memberikan penolakan permohoanan Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

Skripsi yang di tulis oleh Muh. Riswan Tahun 2018 di Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama islam Negeri (IAIN) Bone. Dengan judul: *Analisis Pemberian Dispensasi Kawin oleh Hakim Di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone Ditinjau Menurut Undang-Undang Tentang Perkawinan. (Studi Kasus Kecamatan Barebbo)*. Jenis penelitian ini ,menggunakan Penelitian lapangan (*field reseach*) dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi keputusan dengan pendekatan yuridis dan empiris. Penelitian tersebut mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai alasan sekelompok masyarakat di Kecamatan Barebbo mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan serta faktor yang menjadi dasar pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di bawah umur.²²

²¹Irmawati, “*Analisis Pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan permohonan Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A*”. (Skripsi, Program Strata Satu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, 2018.

²²Muh.Riswan, *Analisis Pemberian Dispensasi Kawin Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone Ditinjau Menurut Undang-Undang Tentang Perkawinan (Studi Kasus Kecamatan Barebbo)*”, (Skripsi, Program Strata Satu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, 2015.

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada apa yang akan diteliti nantinya, penelitian yang akan diteliti yaitu tentang Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A). Sedangkan skripsi di atas fokus pada penelitiannya mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai alasan sekelompok masyarakat di Kecamatan Barebbo mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan serta faktor yang menjadi dasar pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di bawah umur.

Skripsi yang ditulis oleh Taufikurrahman Tahun 2018 di Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Dengan judul: *Perkara Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)*. Penelitian ini mengkaji mengenai Diskresi Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dalam menyelesaikan masalah dispensasi nikah di bawah umur. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan metode pengumpulan data *field research* atau penelitian lapangan didukung dengan *library research*, yaitu dengan mengulas dan mengutip bahan-bahan dari buku.²³

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada apa yang akan diteliti nantinya, penelitian yang akan diteliti yaitu tentang Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A). Sedangkan skripsi di atas fokus pada penelitiannya mengenai Diskresi Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A


²³Taufikurrahman, *Perkara Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)*, (Skripsi, Program Strata Satu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, 2018.

dalam menyelesaikan masalah dispensasi nikah di bawah umur. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan metode pengumpulan data *field research* atau penelitian lapangan didukung dengan *library research*, yaitu dengan mengulas dan mengutip bahan-bahan dari buku.

F. *Kerangka Pikir*

Kerangka pikir merupakan serangkaian pola secara implisit dalam menjabarkan penelitian ini secara spesifik. Selain kerangka pikir akan memberikan interpretasi awal, agar secara tidak langsung pembaca bisa melihat dan memahami maksud pemecahan masalah dalam karya ilmiah ini. Kerangka pikir juga merupakan penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan yang akan diteliti. Adapun kerangka pikir yang dimaksud sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir



Keterangan :

Berdasarkan kerangka pikir diatas, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap putusan dispensasi anak dibawah umur maka menimbulkan problematika mengenai permohonan dispensasi yang akan dikabulkan ataupun ditolak karena aturan yang sudah ditentukan dan syarat-syarat dispensasi. Selain itu hakim memiliki peran penting dalam memutuskan suatu permohonan dispensasi perkawinan jika dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Maka terjadi kontradiksi antara realita di lapangan dengan peraturan Perundang-undangan sehingga Hakim dalam melakukan putusan tentunya memiliki peluang dan tantangan tersendiri.

G. *Metode Penelitian*

Metode penelitian digunakan untuk mendapatkan, mengumpulkan dan menganalisis data yang didapatkan untuk keberhasilan penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan analisis datanya kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif diartikan sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini. Dalam penelitian semacam itu, peneliti mencoba menentukan sifat situasi sebagaimana adanya pada waktu penelitian dilakukan. Dalam studi deskriptif tidak ada kontrol perlakuan seperti dalam studi eksperimen karena tujuannya adalah

menggambarkan apa adanya yang berkaitan dengan variabel-variabel atau kondisi-kondisi dalam suatu situasi.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu untuk memahami agama.²⁵ Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan mengacu teori-teori, konsep-konsep, asas hukum serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dan merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti di lapangan atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara meneliti mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁶ Alasan peneliti mengambil pendekatan ini karena berdasarkan bahan teori hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang peneliti akan bahas.
- b. Pendekatan Sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu.²⁷ Adapun yang akan diteliti nantinya sangat erat kaitannya dengan masyarakat dimana penulis akan meneliti mengenai Undang-Undang

²⁴Dantes , *Metode Penelitian* (t.c. Yogyakarta: ANDI, 2012), h. 51.

²⁵Koko Abdul Kadir, *Metodologi Studi Islam* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 111

²⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (t.c. Jakarta: Rajawali Pes, 1985), h.52.

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 34.

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap putusan dispensasi, peluang dan tantangan berdasarkan putusan hakim mengenai problematika tersebut. Apakah permohonan dikabulkan atau tidak dikabulkan karena dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dijadikan sebagai wilayah atau daerah penelitian dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. Alasan pengambilan lokasi ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa lokasi tersebut cukup banyak data yang penulis butuhkan sehingga mendukung penulis dalam melakukan penelitian ini.

4. Data dan Sumber Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Sesuai dengan fokus penelitian maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang merupakan teknik penelitian yang menggunakan metode wawancara untuk mengetahui mendalam terhadap pengertian dari suatu individu berdasarkan interpretasi tersembunyi, pengertian dan motivasi dalam mengambil suatu keputusan.²⁸ Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data Primer yakni data yang diperoleh sumbernya dari lapangan atau data yang diperoleh langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang ingin dicapai.²⁹ Data penelitian ini diperoleh langsung dari para responden yang

²⁸Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Cet. II; Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 9.

²⁹Abdullah K, *Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Watampone, Lukman al- Hakim Press, 2013), h. 41.

memberikan informasi kepada peneliti, dengan cara wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer yang dimaksud penulis adalah hasil wawancara yang diperoleh dari hakim mengenai putusan dispesasi yang dikaitkan dengan Undang- Undang Perlindungan Anak.

- b. Data Sekunder, data yang diperoleh dari pihak lain, yakni tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan dan beberapa permasalahan hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar putusan Hakim.³⁰

5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau yang dipergunakan untuk mengumpulkan data. Ini berarti, dengan alat-alat tersebut data dikumpulkan. Adapun dalam penelitian kualitatif, alat atau instrumen utama pengumpulan data adalah manusia, yaitu peneliti sendiri atau orang lain yang membantu peneliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil.³¹

Pemilihan jenis instrumen penelitian sangat tergantung kepada jenis metode pengumpulan data yang digunakan, karena penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, maka instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti itu sendiri sebagai instrumen utama, pedoman wawancara (interview)

³⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 54.

³¹Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Cet.I; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 134.

yang berupa daftar pertanyaan, buku catatan atau alat tulis yang digunakan untuk mencatat semua informasi yang diperoleh dari sumber data dan handphone digunakan untuk memotret atau mendokumentasikan wawancara yang dilakukan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian,³² dan tejung langsung ke lapangan dengan cara mengamati objek penelitian dengan teknik sebagai berikut:

- a. Observasi (pengamatan), merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari informan (wawancara dan angket), namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.³³
- b. Wawancara (*Interview*), Wawancara adalah percakapan atau pertemuan langsung antara dua pihak yaitu, *interviewer* (pewawancara) dengan interviewee (informan yang diwawancarai) yang dilaksanakan dengan bertatap muka secara langsung (*face to face*).³⁴ Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang khas penelitian kualitatif.³⁵ Adapun responden didalam penelitian ini adalah anak yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan dan putusan hakim

³²Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2014), h. 138.

³³Suryani, Hendrya, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam* (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 181.

³⁴Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*(Cet. II; Jakarta: Kencana, 2014), h. 88.

³⁵Djunaidi Ghoni & Fausan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 175.

mengenai peristiwa tersebut jika di kaitkan dengan undang-undang perlindungan anak. Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA.

- c. Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan menganalisis isi dokumen yang masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk menyimpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen, seperti konsep yang teori yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti.³⁶

7. Teknik analisis data

Mengolah data dan menganalisis data yang telah diperoleh, baik data lapangan maupun data kepustakaan, teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik deskriptif kualitatif. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deduktif, yaitu suatu cara berpikir yang bertolak dari pernyataan yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus.³⁷

Dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis data secara kualitatif, analisis data kualitatif adalah penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informasi) dalam latar alamiah dengan kata lain penelitian kualitatif berupaya menjelaskan bagaimana seseorang individu, menggambarkan, atau memaknai dunia sosialnya. Analisis data secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data lapangan yakni dengan mengumpulkan data yang ditemukan data dilapangan yang merupakan data kasar.

³⁶Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 46.

³⁷Andi Nuzul, *Metodologi Penelitian Hukum* (Naskah yang disajikan pada perkuliahan jurusan syariah di STAIN Watampone, 2015), h. 7.

- b. Mereduksi data adalah proses kegiatan menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan semua data yang telah diperoleh dari awal pengumpulan dan sampai penyusunan laporan penelitian.
- c. Menyajikan data adalah kegiatan mengorganisasikan hasil reduksi dengan cara menyusun secara naratif sekumpulan informasi yang telah diperoleh dari hasil reduksi sehingga dapat memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- d. Verifikasi data atau menarik kesimpulan dan verifikasi data adalah memberikan kesimpulan terhadap hasil penafsiran dan evaluasi yang mencakup pencarian makna dan serta memberikan penjelasan selanjutnya dilakukan kegiatan verifikasi yaitu menguji kebenaran, kekokohan makna-makna yang muncul dari data.³⁸

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menganalisis data yang akan dikumpulkan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk mengolah dan menganalisis data yang bersifat argumentatif teoritis atau interpretasi terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan menggambarkan secara lengkap dan jelas terkait dengan permasalahan yang ada, dalam hal upaya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap putusan dispensasi nikah anak di bawah umur. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

³⁸Muhammad Tholchan Hasan, *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan dan Praktis* (Cet. III; Surabaya: Visi Prese Media 2009), h. 183. s

Kesimpulan dari penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan interaktif atau teori.³⁹

³⁹Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R dan D*, h. 249-253.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perlindungan Anak dalam Perundang-Undangan di Indonesia

1. Pengertian anak

Anak adalah anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang mana mereka perlu dilindungi harkat dan martabatnya serta dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (dekapen belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁴⁰

Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhannya secara memadai. Sebaliknya, mereka bukanlah objek (sasaran) tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun. Anak yang dinilai rentan terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan baik agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar kelak dikemudian tidak terjadi generasi yang hilang.⁴¹

Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khusus keluarga sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya. Anak hendak diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengembangkan tanggung jawab sebagai warga dalam masyarakat. Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan perhatian.

⁴⁰Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).

⁴¹Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nusantara, 2006), h. 18.

Anak harus dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan pribadi dalam masyarakat dan dibesarkan dalam suasana perdamaian, tenggang rasa dan kemerdekaan.⁴²

2. Pengertian anak menurut Undang-Undang

Perlindungan anak adalah segala usaha yang di lakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibanya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum baik kaitanya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.⁴³ Dalam pasal 1 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud:

Pasal 1

- a. Anak adalah seorang yng belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk ana yang masih dalam kandungan.
- b. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- c. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
- d. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/ ibu tiri, atau ayah dan/ibu angkat.
- e. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
- f. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

⁴²Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1997), h.103-104

⁴³Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), h.33.

- g. Anak yang memandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
- h. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau mempotensi dan memiliki bakat istimewa.
- i. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
- j. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
- k. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang di anutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
- l. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara,
- m. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/organisasi kemasyarakatan..
- n. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya
- o. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
- p. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
- q. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
- r. Pemerintah adalah pemerintah yang meliputi pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.⁴⁴

Pasal dia atas menjelaskan bahwa anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penurus cita-cita bangsa, sehingga Negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Selain pemerintah masyarakat,

⁴⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan anak* (UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002), h. 3-5

keluarga, dan khususnya orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Untuk itu pemerintah mengeluarkan atau mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, selain itu pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mewajibkan bahwa pemerintah harus menghormati haka asasi anak tanpa membedakan baik secara fisik, latar belakang maupun status hukum anak. Sedangkan Pasal 26 ayat(1) itu mewajibkan orang tua dan keluarga untuk menjamin kehidupan anak, dan menjamin pertumbuhan anak dan menjaga anak dan menjamin pertumbuhan anak dan menjaga anak agar tidak kawin pada usia muda, dengan tujuan perlindungan terhadap anak memiliki dasar hukum yang kuat, mengingat kita ini hidup di Negara Hukum.

B. Dispensasi Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1. Pengertian dispensasi

Dispensasi (*dispensatie*) adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban atau pengecualian dari suatu peraturan.⁴⁵ Di dalam hukum administrasi Negara dispensasi adalah tindakan pemerintah yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang berifat khusus.⁴⁶

Menurut Subekti dan Tjitosubodo dalam bukunya yang berjudul Kamus Hukum makna dispensasi menyatakan bahwa penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah yang berlaku, seiring dengan itu menurut Roihan A. Rasyid makna dispeensasi merupakan pemberian izin oleh pengadilan Agama kepada calon

⁴⁵Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Pradnya Pramitha, 1996), h.36.

⁴⁶Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), h. 102.

mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan bagi pria yang umumnya belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang umumnya belum mencapai 16 tahun, dispensasi nikah diajukan oleh pihak keluarga terutama orang tua kepada pengadilan Agama dalam bentuk permohonan.⁴⁷

Sedangkan pengertian dispensasi dalam kamus hukum makna dispensasi adalah pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban.⁴⁸ Hal senada juga disampaikan oleh C.S.T Kansil dan Chistine S.T Kansil maka dispensasi merupakan penetapan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan peraturan memang tidak berlaku bagi kasus yang di ajukan oleh seorang pemohon.⁴⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “dalam hal penyimpanan terhadap ayat (1) pasal inidapat meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama atau pejabat lain yang berwenang ditunjuk oleh salah kedua orang tua pihak pria maupun wanita”.⁵⁰ Mengenai halnya dengan permohonan dispensasi nikah pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah dapat diajukan berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya pemohon yang terletak di kabupaten/kota.⁵¹ Permohonan dispensasi diajukan oleh orang tua calon

⁴⁷Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h.3.

⁴⁸Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Reneka cipta, 1992), h. 102.

⁴⁹C.S.T Kansil Dan Chistine S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu* (Jakarta: Surya Multi Grafika, 2001), h. 52.

⁵⁰Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkainan, Pasal 7 ayat (2).

⁵¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama* Pasal 4 ayat (1).

mempelai yang usianya masih dibawah ketentuan usia pernikahan, selanjutnya bila mana Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi nikah dalam bentuk penetapan, maka salinan penetapan tersebut dapat dijadikan sebagai memenuhi kekurangan persyaratan melangsungkan pernikahan.⁵²

2. Syarat-syarat dan ketentuan dispensasi

Adapun ketentuan yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 mengenai ketentuan batas usia pernikahan, bilamana usia belum mencapai usia minimal pernikahan dapat memohon dispensasi nikah ke Pengadilan Agama berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya, ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 12 dan pasal 13 mengenai ketentuan prosedur pemahaman dispensasi nikah di Pengadilan Agama bagi yang usianya belum mencapai usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan :

Pasal 12

- a. Pernikahan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai;
- b. Seseorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan sebelum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat 2,3,4 dan 5 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974.⁵³

Pasal 13

- a. Apabila seorang suami belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.
- b. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilyahi tempat tinggalnya;
- c. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan;
- d. Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan⁵⁴ kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.

⁵²Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*(Jakarta: Sinar Grafindo, 1999), h. 183.

⁵³Republik Indonesia,*Peraturan Menti Agama Nomor.3 Tahun 1975*, Pasal 1.

⁵⁴Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), h. 382.

Untuk calon suami usia yang ingin menikah dibawah umur, orang tua yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan Agama /Mahkama Syari'ah.

Ketentuannya :

1. Permohonan dispensasi nikah harus diajukan oleh calon suami istri yang belum memenuhi batas minimal usia nikah dan/ atau orang tua yang bersangkutan kepada pengadilan agama
2. Permohonan dispensasi nikah dapat dilakukan bersama-sama antara calon suami dan istri ke Pengadilan.
3. Pengadilan dapat memberi dispensasi nikah setelah mendengar keterangan orang tua keluarga dekat atau walinya.
4. Pemohon dispensasi nikah bersifat *voluntair* produknya berbentuk penetapan.⁵⁵

Adapun ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar hukum dalam memberikan dispensasi adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat 2, yang berbunyi “ dalam penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini terdapat ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.⁵⁶
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 6 ayat 2 huruf (a), (b) dan (c), yaitu; selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat 1, Pegawai pencatat nikah meneliti tentang:
 - a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala Desa atau yang setingkat itu.
 - b. Keterangan mengenai nama, agama,/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
 - c. Izin tertulis/izin pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) undang-undang, apabila ada seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai usia 21 tahun.⁵⁷

Dispensasi nikah dalam Hukum Islam memiliki resepsi yang berbeda mengenai makna dispensasi nikah, dalam kontruksi hukum Islam dispensasi nikah

⁵⁵Mahkama Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II*, h. 120.

⁵⁶Republik Indonesia, *Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, h. 10.

⁵⁷Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

dapat diartikan sebagai sebuah keadaan yang merubah keadaan sebuah hukum asal, misalnya dalam Islam memiliki metode *masalah mursalah* yaitu *masalah* yang tidak ada legalitas hukumnya posisi yang tidak ada legalitas hukumnya dalam halnya mengenai makna dispensasi nikah dalam kontruksi Hukum Islam, maka konsep *masalah* inilah yang dapat dijadikan salah satu dalil dalam penggalian Hukum Islam perpektif ulama usul fiqh mengenai makna dispensasi nikah.⁵⁸

C. Anak di Bawah Umur dan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1. Pengertian anak dibawah umur

Menurut pengetahuan umum, yang diartikan dengan anak di bawah umur adalah seseorang yang belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Ditemukan oleh Ter Haar bahwa saat seorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapak mertuanya untuk memiliki rumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.⁵⁹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah memberikan tiga kriteria usia, yang meliputi:

- a. Usia syarat kawin yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan 16 tahun.
- b. Usia izin kawin dimana bagi mereka yang akan menikah dibawah usia 21 tahun harus ada izin dari orang tua.
- c. Usia dewasa yaitu 18 tahun atau telah kawin.⁶⁰

⁵⁸Asafri Jaya Bakti, *Konsep Maqasid Syari'ah al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.145.

⁵⁹ Ter Haar, *Beberpa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*(Bandung; PT. Karya Nusantara, 1997), h. 18.

⁶⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan* Pasal 1.

Sejalan dengan pemahaman mengenai anak-kanak adalah suatu periode dimana manusia sedang mengalami perubahan karena proses perkembangan. Imengerti sebagai proses pertumbuhan biologis dan perkembangan kemampuan emosional psikologi serta kemampuan sosial menuju ke pematangan. Pemahaman terhadap masa kanak-kanak sebagai periode perkembangan yang paling cepat dan paling berpengaruh karena dalam perkembangan dimasa ini dapat berakibat jangka panjang atau tidak dapat diperbaiki lagi.⁶¹

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para ahli pakar. Namun diantara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena dilator belakang dari maksud dan tujuan masing-masing Undang-undang maupun para ahli. Pengetian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

- 1) Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.⁶²
- 2) Anak menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dijelaskan dalam Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah sebelum 21 tahun kemudian

⁶¹Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung; PT. Grafika Aditam, 2006), h. 28.

⁶²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang sistem Peradilan anak* (Jakarta; Visi Media, 2007), h. 4.

bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.⁶³

3) Menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Anak dalam Pasal 45 KUHP Pidana adalah anak yang belum umumnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

4) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak.

Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).⁶⁴

5) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dijelaska dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang setelah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melkukan tindak pidana.⁶⁵

6) Menurut pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan\ n brlum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentinganya”.⁶⁶

2. Batas usia menurut Undang-Undang Nomor 1 Thun 1974 Tentang Perkawinan

⁶³Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta; PT. Pradnya Paramita, 2002), h. 90.

⁶⁴Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak* (Jakarta; Sinar Grafika, 1997), h. 52.

⁶⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*.

⁶⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 39 Tahun 1999*, (Jakarta: Asa Mandiri, 2006), h. 5.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan adanya batasan usia perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. Disbutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang perkawinan:

1. Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) Pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
3. Ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).⁶⁷

Ketentuan batas umur ini seperti yang diungkapkan dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini sejalan dengan penekanan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah masuk jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, perkawinan yang dilaksanakan oleh calon mempelai di bawah umur sebaiknya ditolak untuk mengurangi terjadinya perceraian sebagai akibat ketidakmatangan mereka dalam menerima hak dan kewajiban sebagai suami istri.⁶⁸

Selain itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Sebagai fakta yang ditemukan dalam perceraian di Indonesia pada umumnya didominasi oleh usia muda. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

⁶⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

⁶⁸Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 13-14.

menemukan batasan umur kawin baik bagi pria maupun wanita (Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan, Nomor 4 huruf d, Pasal 15 ayat (1) KHI).

Penentuan umur bersifat *ijtihad* ala Indonesia (fiqih ala Indonesia) sebagai wujud dalam pembaruan fiqh yang berkembang (sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan). Namun demikian, bila dikaji sumber, kaidah, dan asas yang dijadikan tolak ukur penentuan batas umur dimaksud.

Pelaksanaan pernikahan yang terjadi di masyarakat maka ada beberapa ditemukan pasangan pengantin yang masih relatif muda. Masalah usia nikah ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam persiapan pernikahan. Karena usia seorang akan menjadi ukuran apakah orang tersebut sudah cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Oleh karena itu langkah prefentif untuk menyelamatkan pernikahan bukan saja dilakukan setelah pasangan tersebut mengarungi kehidupan pasangan suami istri, melainkan juga sebelum calon suami istri tersebut memasuki gerbang rumah tangga. Salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh suami istri adalah salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu mengenai kematangan atau kedewasaan usia kawin. Dalam buku pernikahan dini; dilema generasi *ekstravaganza* karangan Abu al-Ghifari, Sarlito Wirawan Sarwono mendefinisikan remaja sebagai individu yang tengah mengalami perkembangan fisik dan mental. Beliau membatasi usia remaja ini antara 11-24 tahun dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Usia 11 tahun adalah usia dimana umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai Nampak (kriteria fisik).
2. Di banyak masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap akil baligh baik menurut adat maupun agama. Sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak (kriteria sosial).
3. Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa.

4. Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimum untuk memberi kesempatan mereka mengembangkan dirinya setelah sebelumnya masih tergantung pada orang tua.

WHO mendefinisikan remaja sebagai fase ketika seorang anak mengalami hal-hal sebagai berikut:

1. Individu berkembang dari saat pertama kali mere menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai mereka mencapai kematangan seksualnya.
2. Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menuju dewasa.
3. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relative lebih mandiri.⁶⁹

Dalam buku Muhammad Yunus, menurut Elizabet B. Harlock mendefinisikan usia remaja dan membaginya dalam tiga tingkatan yaitu: para remaja 10-12 tahun, remaja awal 13-16 tahun, remaja akhir 17-21 tahun.⁷⁰ Menurut WHO Batas usia muda terbagi dalam dua bagian yaitu usia muda awal 10-12 tahun dan usia muda akhir 15-2- tahun.⁷¹

Dari segi psikologi sosial maupun Hukum Islam pernikahan dini dibagi menjadi dua kategori, pertama pernikahan berusia dini asli yaitu pernikahan dini yang benar-benar murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya maksud semata-mata hanya untuk menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan kedua mempelai. Kedua, pernikahan dini palsu yaitu pernikahan dini yang pada hakikatnya dilakukan sebagai menutupi kesalahan-kesalahan dalam hal ini orang tua juga ikut berperan serta.

⁶⁹Abu Al-Ghifaru, *Pernikahan Dini; Dilema Generasi Ekstravaganza* (Bandung: Mujahid Press, 2004, Cet. 4) h. 32-33.

⁷⁰Muhammad Yunus, *Pendidikan Seumur Hidup* (Jakarta: Lodaya, 1987), h. 52

⁷¹Sarlito Wirawan, *Psikologi Remaja* (Cet. I Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1989), h. 9-

Sebagaimana yang ada pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas). Apabila melihat Undang-Undang yang membahas tentang perkawinan, menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, menemukan batas umur kawin tersebut dengan suatu pertimbangan, bahwa kedewasaan dan kematangan jasmani dan tujuan luhur suci dapat dicapai, yaitu memperoleh keturunan sehat, saleh, dan ketentraman serta kebahagiaan hidup lahir batin.⁷²

Batasan usia perkawinan menurut hukum Islam Al-Qur'an secara kongkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasannya hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam QS. An-Nisā/4: 6

وَأَبْتَلُوا أَلْيَتَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Terjemahannya:

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.⁷³

Berdasarkan ayat diatas pernikahan harus cukup umur sebagaimana layaknya “sampai mereka cukup umur untuk kawin, Mujahid berkata: Artinya *baliqh*. Jumhur ulama berkata: *baliqh* pada anak laki-laki terkadang oleh mimpi, yaitu di saat tidur;

⁷²Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam* (Bandung: CV. Pustaka Stia, 2000), h.134

⁷³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 80.

bermimpi sesuatu yang menyebabkan keluarnya air mani yang memancar, yang darinya akan menjadi anak.⁷⁴

Masa ‘*aqil baliq̣h*’ seharusnya telah dialami oleh tiap-tiap orang pada rentang usia 14-17 tahun. Salah satu tanda yang bias dipakai sebagai patokan apakah kita sudah ‘*aqiḷh*’ atau belum adalah datangnya mimpi basah (*Iḥtilam*).⁷⁵ Akan tetapi pada masa kita sekarang, datangnya *iḥtilam* sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan berpikir. generasi yang lahir pada zaman kita banyak yang telah memiliki kemasakan seksual, tetapi belum memiliki kedewasaan berpikir.

Ketentuan *baligh* bagi anak laki-laki ditandai dengan *iḥtilam*, yakni keluarnya sperma (air mani) baik dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar. Sedangkan pada anak perempuan ketentuan *baligh* ditandai dengan menstruasi atau haid atau yang dalam fikih syafi’i minimal dapat terjadi pada usia 9 tahun. Ketentuan bagi anak perempuan juga bias dikenakan penghadang (hamil). Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut maka *baligh/balighah* ditentukan berdasarkan usia. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia *baligh* bagi laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan untuk anak perempuan 17 tahun, sementara Abu Yusuf Muhammad bin Hasan, dan al-Syafi’i menyebut usia 15 sebagai tanda *baligh* baik untuk anak laki-laki maupun perempuan.⁷⁶

⁷⁴Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, M. Abdul Goffar, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i 2008), h. 236

⁷⁵Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 47.

⁷⁶Husaini Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), h. 90.

Mayoritas ulama fiqih Ibnu Munzir bahkan menganggapnya sebagai *ijma'* (*consensus*) ulama menegaskan perkawinan muda/belia, atau dalam istilah yang lebih populer disebut sebagai perkawinan, kriteria *baligh* dan berakal bukan merupakan persyaratan bagi keabsahannya. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyelesaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan nama yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan sehingga tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. Tepatnya berada di Kabupaten Bone Jalan Laksamana Yos Sudarso No. 49 A, Watampone, Sulawesi Selatan, Indonesia 92715 No. Telp. (0481) 21018 dengan jarak ± 3 km dari pusat kota dengan letak geografis $120^{\circ} 20' 48''$ BT dan $4^{\circ} 32' 37''$ LS⁷⁷. Kabupaten Bone merupakan salah satu Kabupaten di pesisir timur provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar ± 174 km dari Kota Makassar, mempunyai garis pantai 138 km dari arah Selatan kearah Utara. Pengadilan Agama (PA) Watampone Kelas 1 A terletak di Kelurahan Tibojong Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun batas-batas lokasinya yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Pemakaman Umum
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Masyarakat
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Gedung Farmasi

Kewenangan Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dalam mengadili Perkara pada Tingkat Pertama Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yakni Perkara:

⁷⁷[http://: google.com/](http://google.com/) letak geografis kota Watampone, di akses tanggal 20 Desember 2019.

1. Sejarah Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

Pengadilan Agama Watampone berdiri sejak ditandatanganinya Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 11 November 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan di Jawa dan Madura oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1 Januari 1958. Pengadilan Agama Watampone pada awalnya didirikan dan dipimpin oleh KH Abdullah Syamsuri sebagai Ketua sampai tahun 1978. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Abdullah Syamsuri menjalankan beberapa tenaga sukarela yaitu: H. Muh. Yusuf Hamid, H. Abd. Hamid Djabbar, H. Hamsah Mappa dan H. Muh. Syamsuddin, yang masing-masing belum sepenuhnya ditugaskan ini ditunjuk resmi menjadi Pegawai Negeri Sipil.⁷⁸

Awalnya, Pengadilan Agama Watampone berkantor di sebuah rumah pinjaman masyarakat di Jalan Damai Watampone. Namun pada tahun 1959 secara resmi berkantor di gedung milik Kementrian Agama, Jalan Sultan Hasanuddin No. 5 Watampone. Di tempat inilah Pengadilan Agama terus berbenah diri untuk mendapatkan tambahan tenaga menjadi 9 orang penerima. Berselang 20 tahun lebih, dibahas 22 Maret 1980 Pengadilan Agama Watampone masuk gedung baru di Jalan Bajoe yang diresmikan oleh H. Ichtijanto SA. S.H., selaku Direktur Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. Namun sejak 27 Agustus 2008 hingga saat ini, Pengadilan Agama Watampone akhirnya menduduki gedung baru di Jalan Laksamana Yos Sudarso. Sebuah gedung yang dirancang dan dibentuk sesuai prototipe gedung pengadilan yang ditentukan Mahkamah Agung RI yang

⁷⁸“Sejarah”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sejarah>(20 Desember 2019).

peresmiannya dilakukan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, DR. Harifin A. Tumpa.

Pengadilan Agama Watampone hingga saat ini telah mengalami pergantian pemimpin yaitu sebanyak 12 orang Ketua diantaranya:⁷⁹

- a. K.H. Abdullah Syamsuri (1965-1979)
- b. K.H. Abdul Hamid Djabbar (1979-1985)
- c. Drs. H. Hamdan, S.H., (1985-1992)
- d. Drs. M. Ihsan Yusuf, S.H., (1992-1997)
- e. Drs. H. Muslimin Simar, S.H., (1997-2002)
- f. Drs. H. Abu Huraerah, S.H., M.H., (2004-2008)
- g. Drs. H. Muhammad Yanas, S.H., M.H., (2008-2010)
- h. Drs. Muh. Husain Saleh, S.H., M.H., (2012-2013)
- i. Drs. H.M. Yusar Husein, M.H., (2013-2016)
- j. Drs. Hasbi, M.H., (2016-2017)
- k. Drs. H. Pandi, S.H., M.H., (2017-2019)
- l. Drs. H. Muhadin, S.H., M.H., (2019-sekarang)

Dan selama itu telah mengalami perubahan status kenaikan kelas. Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/II/2017, tanggal 9 Februari 2016 Pengadilan Agama Watampone resmi menjadi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A kedua di wilayah PTA Makassar.

⁷⁹“Profil”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/profil-pa-watampone> (20 Desember 2019).

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

Visi dan Misi:⁸⁰

- a. VISI: Mewujudkan Pengadilan Agama Watampone yang Agung.
- b. MISI:
 - 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
 - 2) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
 - 3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
 - 4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
 - 5) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

a. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Watampone yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.⁸¹

⁸⁰“Visi dan Misi”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/visi-dan-misi> (20 Desember 2019).

⁸¹“Tugas Pokok dan Fungsi”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/tugas-pokok-dan-fungsi>(20 Desember 2019).

b. Fungsi⁸²

Pengadilan Agama Watampone mempunyai fungsi mengadili, yakni menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam tingkat pertama (pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

- 1) Fungsi Pembinaan yakni, memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis, yudisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum/perengkapan, kepegawaian, dan pembangunan (pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006-KMA/080/VIII/2006)
- 2) Fungsi Pengawasan yakni, mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekertaris, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006)
- 3) Fungsi Nasehat yakni, memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)

⁸²“Tugas Pokok dan Fungsi”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/tugas-pokok-dan-fungsi> (20 Desember 2019).

- 4) Fungsi Administratif yakni, menyelenggarakan administrasi peradilan teknis, persidangan dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum/perengkapan) (KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006)
- 5) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan Isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada bulan Hijriyah sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 52 A UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.


NO.	JENIS-JENIS PERKARA
1.	PERKAWINAN a. Izin Poligami b. Pencegahan Perkawinan c. Penolakan Perkawinan oleh PPN d. Pembatalan Perkawinan e. Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri f. Cerai Talak g. Cerai Gugat h. Harta Bersama i. Penguasaan Anak j. Nafkah Anak oleh Ibu Karena Ayah tidak Mampu k. Hak-hak Bekas Istri / Kewajiban Bekas Suami

	<ul style="list-style-type: none"> l. Pengesahan Anak m. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua n. Perwalian o. Pencabutan Kekuasaan Wali p. Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali oleh Pengadilan q. Ganti Rugi Terhadap Wali r. Penetapan Asal Usul Anak dan Penetapan Pengangkatan anak s. Penolakan Kawin Campur t. Izin Kawin u. Dispensasi Nikah v. Isbat Nikah w. Wali Adhol
2	KEWARISAN
3.	WASIAT
4.	HIBAH
5.	WAKAF
6.	SHODAQOH
7.	<ul style="list-style-type: none"> EKONOMI SYARI'AH a. Bank Syariah b. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah c. Asuransi Syari'ah d. Reasuransi Syari'ah e. Reksa Dana Syari'ah f. Obligasi Syari'ah

g. Sekuritas Syari'ah
h. Pembiayaan Syari'ah
i. Pegadaian Syari'ah
j. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah
k. Bisnis Syari'ah ⁸³ .

Gambar 1. Daftar jenis perkara yang diadili

4. Struktur Organisasi



⁸³ *Jenis Perkara Kewenangan Lembaga*, dalam <http://www.pawatapone.net/index.php/en/jenis-perkara-kewenangan-lembaga>, di akses 20 Desember 2019.

5. Yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

Yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bone yang Terdiri dari 27 Kecamatan dan 371 Kelurahan/Desa.

Tabel 1

Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa Kabupaten Bone

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jarak Dari Kecamatan Ke Pengadilan
1.	Tanete Riattang	1. Kel. Biru 2. Kel. Ta' 3. Kel. Manurunge 4. Kel. Watampone 5. Kel. Walaennae 6. Kel. Masumpu 7. Kel. Pappolo	2 KM
2.	Tanete Riattang Barat	1. Kel. Macege 2. Kel. Mattiro Walie 3. Kel. Macanang 4. Kel. Majang 5. Kel. Bulu Tempe 6. Kel. Jeppe'e 7. Kel. Polewali 8. Kel. Palakka	8 KM
3.	Tanete Riattang Timur	1. Kel. Bajoe 2. Kel. Cellu 3. Kel. Panyula 4. Kel. Waetuo 5. Kel. Palet 6. Kel. Tibojong 7. Kel. Toro 8. Kel. Lonrae	3 KM
4.	Barebbo	1. Desa Bacu 2. Desa Lampoko 3. Desa Congko 4. Desa Wollangi 5. Desa Parippung 6. Kel. Apala 7. Desa Barebbo 8. Desa Attobaja	9 KM

		<ul style="list-style-type: none"> 9. Desa Kading 10. Desa Kajaolaliddong 11. Desa Samaelo 12. Desa Corawalie 13. Desa Talungeng 14. Desa Watu 15. Desa Cinnong 16. Desa Cingkang 17. Desa Cemaniga 18. Desa Sugi Ale 	
5.	Palakka	<ul style="list-style-type: none"> 1. Desa Cinennung 2. Desa Lemoape 3. Desa Pasempe 4. Desa Usa 5. Desa Passippo 6. Desa Panyili 7. Desa Melle 8. Desa Mattanete Bua 9. Desa Mico 10. Desa Maduri 11. Desa Tanah Tengnga 12. Desa Ureng 13. Desa Bainang 14. Desa Siame 15. Desa Tirong 	17 KM
6.	Awangpone	<ul style="list-style-type: none"> 1. Desa Carebbu 2. Desa Cumpiga 3. Desa Paccing 4. Desa Latteko 5. Desa Matuju 6. Desa Unra 7. Desa Kading 8. Desa Mallari 9. Desa Kajuara 10. Kel. Mikroskop 11. Desa Jaling 12. Desa Bulumpare 13. Desa Abbanuang 14. Desa Lappoase 15. Desa Awolagading 16. Desa Carigading 17. Desa Cakkebone 	8 KM

		18. Desa Mappalo Ulaweng	
7.	Cina	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Arasoe 2. Desa Tanete Harapan 3. Desa Lompu 4. Desa Walenreng 5. Desa Ajang Pulu 6. Desa Padang Loang 7. Desa Abbumpungeng 8. Desa Kawerang 9. Desa Awo 10. Desa Kanco 11. Desa Cinennung 12. Kel. Tanete 	18 KM
8.	Sibulue	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Pattiro Bajo 2. Desa Massenrengpulu 3. Desa Tunreng Tellue 4. Desa Polewali 5. Desa Tadang Palie 6. Desa Cinnong 7. Desa Malluse Tasi 8. Desa Pakkasalo 9. Desa Pattiro Sompe 10. Desa Ajangpulu 11. Desa Sumpang Minangae 12. Desa Mabbiring 13. Desa Pasaka 14. Desa Kalibong 15. Desa Pattiro Riolo 16. Desa Letta Tanah 17. Desa Manajeng 18. Desa Bulie 19. Desa Balieng Toa 20. Kel. Maroanging 	18 KM
9.	Ulaweng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Lilina Ajangale 2. Desa Cani Sirenreng 3. Desa Ulaweng Cinnong 4. Desa Pallawa Rukka 5. Desa Jompie 	22 KM

		6. Desa Sappewalie 7. Desa Lamakkaraseng 8. Desa Mula Menre'e 9. Desa Tea Musu 10. Desa Tea Malala 11. Desa Galung 12. Desa Tadang Palie 13. Desa Timusu 14. Desa Manurungnge 15. Desa Cinnong	
10.	Tellu Siattinge	1. Desa Palongki 2. Desa Tajong 3. Desa Ulo 4. Desa Lanca 5. Desa Itterung 6. Kel. Otting 7. Desa Mattoanging 8. Desa Lamuru 9. Desa Waji 10. Desa Ajjalireng 11. Desa Sijelling 12. Desa Lea 13. Desa Pada Idi 14. Desa Pongka 15. Desa Lappae 16. Desa Patangnga 17. Kel. Tokaseng	17 KM
11.	Dua Boccoe	1. Desa Mario 2. Desa Laccori 3. Desa Pattiro 4. Desa Cabbeng 5. Desa Panyili 6. Desa Sanrangeng 7. Desa Sailong 8. Desa Melle 9. Desa Pakkasalo 10. Desa Tawaroe 11. Desa Uloe 12. Desa Ujung 13. Desa Padang Cenga 14. Desa Lallatang 15. Desa Kampoti	28 KM

		16. Desa Praja Maju 17. Desa Tocina 18. Desa Tempe 19. Desa Solo 20. Desa Memame Turu 21. Kel. Unnyi	
12.	Ajangale	1. Desa Timurung 2. Desa Allamung Patue 3. Desa Lebbae 4. Desa Telle 5. Desa Opo 6. Desa Welado 7. Kel. Pompanua 8. Kel. Pompanua Riattang 9. Desa Pinceng Pute 10. Desa Manciri 11. Desa Pacciro 12. Desa Amessangeng 13. Desa Leppangeng 14. Desa Labissa	48 KM
13.	Cenrana	1. Desa Pacubbe 2. Desa Panyiwi 3. Desa Latonro 4. Desa Watu 5. Desa Nagauleng 6. Kel. Cenrana 7. Desa Pallime 8. Desa Laoni 9. Desa Labotto 10. Desa Cakkeware 11. Desa Lebonge 12. Desa Ajanglasse 13. Desa Pusunge 14. Desa Pallae 15. Desa Watang Ta 16. Desa Awang Cenrana	30 KM
14.	Amali	1. Desa Lili Riattang 2. Desa Mattaro Purae 3. Desa Ulaweng Riaja 4. Desa Pubbue 5. Desa Waemputtange	35 KM

		6. Desa Amali Riattang 7. Desa Tassipi 8. Desa Wellulang 9. Desa Benteng Tellue 10. Desa Taccipong 11. Desa Ajang Laleng 12. Desa Laponrong 13. Desa Bila 14. Desa Mampotu 15. Desa Tocinnong	
15.	Lappariaja	1. Desa Mattampa Walie 2. Desa Lili Riattang 3. Desa Sengeng Palie 4. Desa Tenri Pakkua 5. Desa Patangkai 6. Desa Tonronge 7. Desa Waekecce'e 8. Desa Pattukku Limpoe 9. Desa Ujung Lamuru	55 KM
16.	Bengo	1. Desa Samaenre 2. Desa Tungke 3. Desa Selli 4. Desa Bengo 5. Desa Mattaro Puli 6. Desa Lili Riawang 7. Desa Walimpong 8. Desa Mattiro Walie 9. Desa Bulu Allapporenge	57 KM
17.	Mare	1. Desa Pacing 2. Desa Mario 3. Desa Ujung Salangketo 4. Desa Tellu Boccoe 5. Desa Mattampa Walie 6. Desa Ujung Tanah 7. Desa Sumaling 8. Desa Tellongeng 9. Desa Data	35 KM

		<ul style="list-style-type: none"> 10. Desa Batu Gading 11. Desa Cege 12. Desa Kadai 13. Desa Lakukang 14. Desa Pattiro 15. Desa Lappa Upang 16. Desa Lapasa 17. Desa Karella 18. Kel. Padaelo 19. Desa Mattiro Walie 	
18.	Tonra	<ul style="list-style-type: none"> 1. Desa Biccuing 2. Desa Ujung 3. Desa Gareccing 4. Desa Bulu-Bulu 5. Desa Libureng 6. Desa Rappa 7. Desa Muara 8. Desa Bacu 9. Desa Bone Pute 10. Desa Padatuo 11. Desa Samaenre 	45 KM
19.	Patimpeng	<ul style="list-style-type: none"> 1. Desa Patimpeng 2. Desa Paccing 3. Desa Massila 4. Desa Pationgi 5. Desa Talabangi 6. Desa Bulu Ulaweng 7. Desa Masago 8. Desa Latellang 9. Desa Batu Lappa 10. Desa Maddanreng Pulu 	75 KM
20.	Salomekko	<ul style="list-style-type: none"> 1. Desa Malimongeng 2. Desa Manare 3. Desa Ulubalang 4. Desa Gattareng 5. Desa Bellu 6. Desa Lebba 7. Desa Mappatoba 8. Kel. Pancaitana 	60 KM
21.	Kajuara	<ul style="list-style-type: none"> 1. Desa Raja 2. Desa Abbumpungeng 	73 KM

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Desa Bulu Tanah 4. Desa Gona 5. Desa Buareng 6. Desa Polewali 7. Kel. Padaelo 8. Desa Ancu 9. Desa Tarasu 10. Desa Lemo 11. Desa Kalero 12. Desa Lappa Bosse 13. Desa Waetuo 14. Desa Pude 15. Desa Lamkkabba 16. Desa Massangkae 17. Desa Malahae 18. Desa Awang Tangka 	
22.	Ponre	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Mappesangka 2. Desa Salebba 3. Desa Mattampae 4. Desa Pattimpa 5. Desa Tellu Boccoe 6. Desa Turu Adae 7. Desa Salampe 8. Desa Poleonro 9. Desa Bolli 	45 KM
23.	Libureng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Tompo Bulu 2. Desa Tappale 3. Desa Polewali 4. Desa Pitumpidange 5. Desa Bune 6. Desa Swadaya 7. Desa Binuang 8. Desa Mallinrung 9. Desa Ceppaga 10. Desa Baringeng 11. Desa Mario 12. Desa Wanua Waru 13. Desa Mattiro Walie 14. Desa Poleonro 15. Desa Mattiro Bulu 16. Desa Mattiro Deceng 17. Desa Sua 	72 KM

		18. Desa Laburasseng 19. Desa Ponre-Ponre 20. Desa Tanabatue	
24.	Lamuru	1. Desa Mattampa Walie 2. Desa Poleonro 3. Desa Sengeng Palie 4. Desa Mattampa Bulu 5. Desa Turu Cinnae 6. Desa Seberang 7. Desa Massenreng Pulu 8. Desa Mamminasae 9. Desa Padaelo 10. Desa Barugae 11. Desa Barakkae 12. Kel. Lalebbata	65 KM
25.	Kahu	1. Desa Nusa 2. Desa Pasaka 3. Desa Labuaja 4. Desa Cakkela 5. Desa Balle 6. Desa Matajang 7. Desa Cenrana 8. Desa Sanrego 9. Desa Biru 10. Desa Palakka 11. Desa Tompong Patu 12. Desa Hulo 13. Desa Maggenrang 14. Desa Arellae 15. Desa Mattoanging 16. Desa Carima 17. Desa Bonto Padang 18. Desa Lallepo 19. Desa Cammilo 20. Kel. Palattae	90 KM
26.	Tellu Limpoe	1. Desa Tellangkere 2. Desa Lagori 3. Desa Gaya Baru 4. Desa Tapong 5. Desa Sadar	80 KM

		6. Desa Tondong 7. Desa Samaenre 8. Desa Bonto Masunggu 9. Desa Pallawa 10. Desa Polewali 11. Desa Batu Putih	
27.	Bontocani	1. Desa Watang Cani 2. Desa Patukku 3. Desa Bonto Jai 4. Desa Bana 5. Desa Pammusureng 6. Desa Langi 7. Desa Era Cinnong 8. Desa Bulu Sirua 9. Desa Lamoncong 10. Desa Mattiro Walie 11. Desa Kahu	110 KM

Sumber Data: Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

B. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Terkait dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dalam memeriksa serta memutuskan perkara yang berkaitan dengan pemberian surat permohonan dispensasi tentu mempunyai prosedur serta dasar hukum yang sudah menjadi pedoman para hakim dalam menangani kasus dispensasi, dasar hukum yang akan menentukan apakah akan dikabulkan atau bahkan ditolak, karena belum tentu permohonan yang diajukan akan dikabulkan dan ada juga permohonan yang ditolak karena ada alasan yang kuat berdasarkan Undang-Undang atau secara syari'ah.

Kewenangan hakim dalam memutuskan dispensasi perkawinan terhadap anak di atur dalam pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, perkara tersebut menjadi wewenang

Pengadilan Agama dan oleh karena telah diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dapat diterima. Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang, Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam yang berkaitan dengan masalah perkawinan, wasiat, hibah, wakaf, infak, sadaqoh dan ekonomi syari'ah.⁸⁴

Berkaitan dengan masalah dispensasi perkawinan Pengadilan Agama mempunyai kewenangan / kekuasaan Relatif (*Relatife comptentie*) adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah lingkungan Peradilan Agama.

Kekuasaan relatif Pengadilan Agama dalam perkara permohonan akan diajukan kepengadilan yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 atas perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut “ Permohonan Dispensasi perkawinan bagi suami atau istri yang belum mencapai umur perkawinan 19 Tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan diajukan oleh orang tua yang bersangkutan kepada Pengadilan Agama yang Wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon.

Maksud dari kekuasaan relatif yaitu dalam melakukan permohonan dispensasi nikah bagi anak yang masih di bawah umur atau belum mencapai ketentuan batas usia

⁸⁴Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama h.41.

pernikahan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, maka permohonan tersebut diajukan oleh orang tua pemohon yang di ajukan di pengadilan dari wilayah kediaman pemohon.

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, pemberian dispensasi merupakan bentuk perlindungan anak dari diskriminasi atas anak para pemohon yang telah berhubungan akrab dan berhubungan intim diluar nikah. Sehingga orang tua dari kedua calon mempelai melakukan berbagai usaha agar tidak terjadi perkawinan pada usia anak-anak, namun pada akhirnya kedua orang tua dari calon mempelai sudah tidak sanggup lagi melakukan tindakan pencegahan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Titik inilah yang dijadikan Pengadilan Agama Watampone, kemudian menuliskan pertimbangan dengan kalimat, menimbang:

- a. Bahwa anak para pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menyatakan saling mencintai dan sama-sama berkehendak untuk melaksanakan pernikahan karena memang sudah tidak ada jalan keluar lagi selain memberikan dispensasi perkawinan kepada para pemohon.
- b. Bahwa anak para pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada ikatan darah, kekerabatan lainnya dan saudara sepersusuan atau hubungan lainnya, yang artinya tidak ada status secara hukum yang bisa menghalangi dilangsungkannya pernikahan. hal ini sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 39 tentang larangan kawin

Dari pertimbangan Pengadilan Agama yang telah di jelaskan diatas bahwa anak yang ingin melakukan permohonan dispensasi nikah sudah ada keterangan bahwa anak tersebut sudah sama-sama berkehendak untuk melaksanakan pernikahan, namun jika di kaitkan dengan perlindungan anak maka harus disesuaikan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi, jika melihat keterangan saksi diatas secara cermat bahwa, hubungan mana bila tidak disegerakan dengan pernikahan dikhawatirkan bisa terjadi hal-hal yang melanggar hukum dan norma kesusilaan, dispensasi ini merupakan bentuk perlindungan anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembangan dan berpartisipasi dan menghindarkan terjadinya pembunuhan janin atau *aborsi* bagi anak yang sudah hamil diluar nikah, meskipun didalam pasal 26 ayat (1) huruf c, yang dimana adanya pelarangan pernikahan pada usia anak.

Meskipun dilihat dari usia anak para pemohon tersebut masih di bawah umur yang diperkenankan melangsungkan perkawinan menurut pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun dari fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata bahwa dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Dalam persidangan majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada calon mempelai perempuan tentang akibat-akibat yang akan timbul setelah terjadinya perkawinan, seperti adanya tanggung jawab seorang isteri melayani suaminya dan sebagai ibu yang nantinya harus mendidik anaknya dan mengurus segala urusan rumah tangga. Dari penjelasan tersebut calon mempelai perempuan yang masi di bawah umur menyatakan kesanggupannya didepan majelis hakim atas akibat-akibat yang akan timbul setelah terjadinya perkawinan tersebut. Mengingat bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan al-quran sebagaimana dalam QS.An-Nisā/4 :24

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَُ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ

Terjemahannya :

Dan dihalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina.⁸⁵

Ayat diatas mempertegas bahwa Allah memerintahkan melakukan perkawinan bagi setiap laki-laki dan perempuan yang layak melakukan perkawinan dengan catatan perkawinan itu tidak melanggar aturan dalam hukum Islam maupun kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

Calon isteri dan calon suami telah erat sekali hubungan antara keduanya dan dapat mengkhawatirkan akan terjadi perbuatan dosa jika tidak segera dilaksanakan perkawinan. Menarik kemaslahatan, dari segi fisik bahwa calon mempelai laki-laki yang dimohonkan dispensasi kawin telah cukup pantas melakukan perkawinan menolak kerusakan, bahwa hubungan mereka berdua sudah begitu eratnya dan dapat dikhawatirkan terjadi perzinahan. Menolak kerusakan, tentang adanya pencemaran nama baik jika mereka berdua tidak segera dikawinkan. Dapat dipahami dalam kasus dispensasi, pihak laki-laki yang masih berusia 17 tahun 4 bulan harus diberikan dispensasi perkawinan karena dalam dasar pertimbangan hakim jika mereka tidak segerah dinikahkan akan ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya kehamilan diluar nikah. Maka hakim memberikan dispensasi nikah, adapun pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara permohonan dispensasi yang dimana ada 2 pendapat dalam memutuskan perkara dispensasi nikah yaitu :

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah.

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dalam memutuskan perkara nikah yaitu dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak M. Tang, selaku Hakim Pengadilan Agama Watampone kelas 1A menyatakan :

⁸⁵Kitab Suci Al-Qu'an, surat An-Nisa ayat 24.

Bahwa yang menjadi Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah terkait dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu Hakim lebih mengarah ke kondisi anak dengan melihat fisik dan psikis melalui pertanyaan yang diutarakan saat hakim menayai permohonan calon suami dan calon isteri di dalam persidangan dan juga menggunakan kaidah fiqh. Seperti anak yang sudah hamil di luar nikah, dan melihat dari kemaslahatan anak tersebut di lingkungan masyarakat, apa bila hakim tidak mengabulkan permohonan dispensasi tersebut maka akan terjadi kerusakan yang tidak diinginkan seperti adanya pengguguran janin (*aborsi*) terhadap anak yang sudah hamil di luar nikah”⁸⁶.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Nurmiati yang juga merupakan Hakim Pengadilan Agama Watampone dimana hasil wawancara tersebut tidak jauh beda dengan hasil wawancara pertama yang juga mengemukakan bahwa :

Dalam memutuskan dispensasi nikah jika dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan anak, disamping kita merujuk ke Undang-undang Perlindungan anak kami sebagai hakim juga menetapkan dispensasi karna ingin menjaga kemaslahatan anak yan dimana anak yang belum cukup umur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi ada alasan-alasan sehingga permohonan tersebut dikabulkan. Selain melihat dari dari alasan-alasan mengajukan permohonan dispensasi, hakim juga merujuk pada Undang-undang perlindungan anak, yang dimana melindungi hak-hak anak pada mestinya. Melihat dari dari alasan-alasan mengajukan permohonan dispensasi, hakim juga merujuk pada Undang-undang perlindungan anak, yang dimana melindungi hak-hak anak pada mestinya.⁸⁷

Dalam melakukan penetapan ini, hakim Pengadilan Agama juga ingin memastikan bahwasannya kedua calon mempelai hendak melaksanakan perkawinan tidak dengan paksaan, hal ini dikarenakan dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, berdasarkan keterangan-keterangan paara pemohon yang dilakukan dengan bukti dan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa anak para pemohon telah berhubungan akrab dan menjalin cinta

⁸⁶M. Tang, Hakim Pengadilan Agama Watampone, *wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, 06 Januari 2020, 10: 16.

⁸⁷Nurmiati, Hakim Pengadilan Agama Watampone, *wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, 06 Januari 2020, 11:02.

serta sering bersama dengan calon memepelai laki-laki. Sehingga jika tidak disegerakan pernikahan dikhawatirkan bisa terjadi hal-hal yang melanggar hukum dan norma kesusilaan.

2. Hubungan dispensasi dengan Undang-Undang perlindungan anak.

Hubungan dispensasi dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti kepada Bapak M. Tang, selaku Hakim Pengadilan Agama Watampone kelas

IA menyatakan :

Keterkaitan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang perlindungan anak terhadap putusan dispensasi itu sebenarnya untuk memelihara dan menjaga anak agar bisa tumbuh berkembang dan bisa melanjutkan pendidikanya seperti hak-hak anak yang selayaknya, akan tetapi pertimbangan hakim yang menerima permohonan dispensasi juga melindungi anak dari perbuatan yang tidak mestinya, yaitu menghindari terjadinya perzinahan dan perbuatan lainnya seperti (*aborsi*) bagi anak yang telah hamil diluar nikah.⁸⁸

Dapat kita ketahui bahwa dari pernyataan diatas ada permohonan yang di terima dan ada pula yang di tolak dengan alasan adanya kemaslahatan anak, yang menguatkan permohonan tersebut bisa di tolak dan di terima. Pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi yang dikabulkan karena faktor telah terjadinya kehamilan sehingga pemberian dispeensasi nikah sangat tepat untuk melindungi hak anak yang ada di dalam rahim menggunakan *Al-Maslahah Al-Daruriyah*. Dengan pertimbangan tersebut dapat melindungi salah satu lima dari tujuan hukum Islam yaitu *Hifds An-Nasb* (memelihara keturunan). Sehingga anak yang ada didalam kandungan mendapatkan haknya seprti anak-anak pada umumnya. landasan dari teori kemaslahatan tersebut sesuai pasal 1 ayat (1).

⁸⁸M. Tang, Hakim Pengadilan Agama Watampone, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, 06 Januari 2020, 10: 16.

Pertimbangan yang telah dijelaskan diatas mengenai permohonan dispensasi, maka diputuskan perkara permohonan tersebut. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak M. Tang, selaku Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A, memutuskan perkara permohonan dispensasi apabila :

- 1) Calon mempelai sudah siap baik secara mental maupun fisik.
- 2) Sudah menjalani tes kesehatan.
- 3) Segi postur tubuh sudah menunjukkan kedewasaan, sudah dewasa dalam hal materi atau penghasilan yang sudah memadai.
- 4) Karena desakan orang tua.
- 5) Jika anak sudah dekat dengan laki-laki yang bukan muhrimnya maka adanya faktor budaya yang memegang erat rasa malu (*siri*), sehingga mengajukan orang tua anak mengajukan permohonan dispensasi.
- 6) Adat kebiasaan masyarakat jika tidak dikabulkannya permohonan dispensasi akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
- 7) Hamil di luar menikah sehingga harus segera dilangsungkan pernikahan.
- 8) Mencegah terjadinya pembunuhan janin (*aborsi*) jika permohonan tidak di kabulkan.⁸⁹

Penyataan diatas dapat dipahami bahwa hakim akan mengabulkan permohonan dispensasi nikah apabila sudah di ketahui bahwa anak tersebut sudah siap untuk melakukan pernikahan dan sudah melakukan persyaratan dalam melakukan dispensasi, kemudian sudah jelas bahwasanya anak telah akrab dengan laki-laki yang bukan muhrimnya.

Menurut Ibu Nurmiati selaku hakim Pengadilan Agama ada 3 perkara yang harus dilaksanakan segera :

- a. Mayat harus segera di kuburkan
- b. Utang wajib segera dibayar
- c. Anak yang sudah minta nikah⁹⁰

Penyataan diatas dapat diartikan bahwa anak yang ingin menikah harus di segerakan dan apabila anak tersebut sudah siap yang dimana anak tersebut tidak

⁸⁹M. Tang ,Hakim Pengadilan Agama Watampone, *wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, 18 Desember 2019, 10:16.

⁹⁰Nurmiati ,Hakim Pengadilan Agama Watampone, *wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, 06 Janua 2020, 11: 02.

terikat dengan pendidikan atau tidak ada halangan untuk mencegah terjadinya pernikahan, dan anak tersebut sudah siap menjalankan kewajibannya sebagai istri maupun suami, karena di takutkan terjadi sesuatu yang bisa melanggar syari'at agama. Melakukan permohonan dispensasi nikah juga dilakukan agar bisa menjauhkan anak dari perbuatan zina.

C. Peluang Dan Tantangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Putusan Dispensasi Nikah.

1. Peluang dispensasi nikah

Sebenarnya peluang mengenai dispensasi itu bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dimana pada pasal 1 ayat (1) yang berbunyi anak yang masih dibawah 18 Tahun adalah anak yang masih dalam kandungan dan kemudian di pertegas pada Pasal 26 huruf (c) yang berbunyi pelarangan pelarangan perkawinan pada usia anak. Dan melihat dari dampak yang akan terjadi jika terjadi pernikahan pada usia anak, apabila anak belum bisa besikap dewasa dan kondisi anak belum memungkinkan membangun rumah tangga yang yang baik, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang dimana perkawinan adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan agar bisa membangun rumah tangga yang bahagia akan tetapi jika anak belum siap mental maupun fisiknya bisa saja terjadi perceraian maupun Kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi dispensasi di berikan karena adanya alasan-alasan tertentu yang dapat dipertimbangkan oleh hakim.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atas perubahan Undang-undang 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang batasan usia pernikahan yaitu yang dulunya laki-laki baerumur 19 tahun dan perempuan 16 tahun, berubah ketentuan menjadi 19

tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan, Maka persoalan dispensasi akan semakin sulit jika ingin berpatokan pada Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang perlindungan anak. Sehingga yang ingin mengajukan permohonan dispensasi harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dispensasi yang diajukan dipengadilan harus sesuai dengan alasan-alasan dari pemohon.

Dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama Watampone merupakan pengecualian dari aturan secara umum untuk keadaan yang bersifat khusus pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban dan pengecualian dari suatu aturan bagi anak yang belum mencapai batas umur perkawinan. Pemberian Dispensasi agar menghindarkan anak dari perbuatan zina dan adanya anggapan orang tua anak yang memegang rasa malu (*siri*). Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat memint dispensasi nikah ke Pengadilan Agama atau pejabat lain yang berwenang di tunjuk oleh salah kedua orang tua pihak pria maupun wanita”. Adapun ketentuan yang dijelaskan dalam peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 mengenai ketentuan batas usia pernikahan, bila mana usia belum mencapai usia minimal pernikahan dapat memohon dispensasi nikah ke Pengadilan Agama berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti kepada Bapak M. Tang, selaku Hakim Pengadilan Agama Watampone kelas 1A menyatakan :

Bahwa mengenai masalah peluang untuk melakukan dispensasi nikah dilakukan karna semata-mata untuk menghindarkan anak dari perbuatan zina dan perbuatan yang melanggar asusila, sehingga hakim memberikan kelonggaran, kebijakan atau izin kepada anak yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan dan peluang yang akan diberikan kepada anak apabila sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, yang dimana pihak keluarga dari kedua calon mempelai yang mengajukan permohona dispensasi. Disamping masalah dispensasi yang dikabulkan hakim juga mempertimbangkan dari ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun

2014 Tentang Perlindungan Anak yang dimana pada pasal 26 huruf c, yaitu pelarangan menikah pada usia anak, hanya saja melihat dari kondisi anak yang sudah melewati batas, sehingga hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi anak tersebut”.⁹¹

Penelitian juga dilakukan kepada Ibu Nurmiati selaku Hakim Pengadilan Agama Watampone kelas 1A mengenai peluang dan tantangan untuk melakukan dispensasi nikah yaitu:

Menurut beliau peluang yang diberikan apabila anak tersebut sudah memenuhi persyaratan dispensasi yang telah ditetapkan, kemudian anak tersebut tidak dipaksa untuk melakukan pernikahan tersebut maksudnya kemauan sendiri, dan kemudian anak tersebut tidak ada hubungan nazab dengan calon suaminya, dan mayoritas peluang yang diberikan karena anak tersebut sudah di ketahui sudah dekat dengan lawan jenisnya.⁹²

Pada perkara dispensasi nikah mayoritas yang mengajukan anak-anak yang usianya 14-18 tahun. Usia tersebut seharusnya sedang memperoleh pendidikan formal baik itu tingkat sekolah menengah pertama (SMP) ataupun sekolah menengah atas (SMA), sehingga dikabulkannya permohonan dispensasi nikah sehingga kebanyakan tidak lagi menempuh pendidikan formal.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak M.Tang, selaku Hakim Pengadilan Agama Watampone kelas 1A menyatakan bahwa faktor anak melakukan dispensasi nikah sebagai berikut :

a. Pendidikan (anak tidak ingin sekolah lagi).

Rendahnya tingkat pendidikan cenderung melakukan aktivitas sosial ekonomi yang turun-temurun tanpa adanya pertanggung jawaban. Akibat lanjutnya produktifitas kerjanya pun sangat rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai. Sehingga pemohon memiliki alasan untuk menikahkan anaknya. Karena terkadang seorang anak perempuan memutuskan untuk menikah diusia yang tergolong muda. Pendidikan dapat mempengaruhi seorang wanita untuk menunda usia menikah karena banyak hal yang harus ditata baik ekonomi mentalitas anak itu sendiri. Makin lama seorang wanita mengikuti pendidikan sekolah, maka secara

⁹¹M. Tang, Hakim Pengadilan Agama Watampone, *wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 06 Januari 2020,10:16.

⁹²Nurmiati, Hakim Pengadilan Agama Watampone, *wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 06 Janua 2020, 11: 02.

teoritis makin tinggi pula usia kawin pertamanya. Seorang wanita yang tamat sekolah lanjut tingkat pertamanya berarti sekurang-kurangnya ia menikah diusia yang dini, namun hal ini yang tidak ada dalam pemikiran orang tua anak, pemikiran-pemikiran untuk menikahkan anaknya diusia dinimelekat pada masyarakat pedesaan.

b. Pergaulan bebas

Pergaulan bebas merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu.

c. Pegaaruh sosial media

Sosial media telah membawa pengaruh yang sangat buruk terhadap anak-anak seperti yang dikatakan oleh bapak Hakim Aris Pasimbong “bahwa anak-anak tersebut tidak mau lagi mendengar patuan dari orang tua, tetapi lebih memperhatikan sarana dan masukan dari teman disosial media”.

d. Dorongan dari orang tua

Alasan orang tua menikahkan anaknya untuk menjauhkan dari perbuatan yang melanggar agama, dan budaya. Selain itu orang tua harus memperhatikan kondisi anak apakah sudah siap jiwa rohani untuk melakukan pernikahan agar tidak terjadi perceraian ataupun kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

e. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi yang menjadi salah satu alasan utama perkawinan anak, yang dimana yang dikatakan oleh ibu Nurmiati selaku hakim bahwa banyak masyarakat yang berpandangan bahwa beban finansial keluarga akan berkurang jika menikahkan anak terlalu cepat, padahal adanya pernikahan itu malah bisa membuat beban orang tua semakin berat.

f. Faktor budaya

Adanya pandangan di masyarakat Kabupaten Bone tentang memegang erat rasa malu (*siri*) sehingga pihak kelurga mengantisipasi akan terjadinya hal-hal yang bisa menurunkan derajat keluarganya, supaya tidak tercemar nama baik kelurga.

g. Dan hamil diluar nikah

Hamil diluar nikah adalah alasan utama hakim memberikan dispensasi kepada anak agar anak tersebut tidak melakukan perbuatan *aborsi* ataupun penyimpangan lainnya.⁹³

Adapun syarat-syarat melakukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A sebagai berikut:

⁹³M. Tang, Hakim Pengadilan Agama Watampone, *wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 06 Januari 2020,10:16.

1) Persyaratan umum

Syarat ini yang biasa dilakukan dalam mengajukan sebuah permohonan di Pengadilan Agama adapun syaratnya yaitu membayar panjar biaya perkara yang telah ditafsirkan oleh petugas Meja 1 Kantor Pengadilan Agama setempat jumlah panjar biaya sesuai dengan radius.

2) Persyaratan Dispensasi Perkawinan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Naisyah selaku Panitra Pengganti mengenai syarat dispensasi perkawinan yaitu :

- a. Surat pemohon.
- b. Foto copy surat nikah orang tua pemohon 1 lembar dimatereikan Rp.6.000,- di Kantor pos.
- c. Surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama setempat yang menerangkan penolakan karena masih di bawah umur.
- d. Foto copy akte kelahiran calon pengantin laki-laki dan perempuan atau foto copy sah ijasah terakhir masing-masing 1 lembar yang dimatereikan Rp.6.000,- di Kantor Pos.
- e. Surat keterangan miskin dari camat atau kodes diketahui oleh camat, bagi yang tidak mampu membayar panjar biaya perkara (*prodeo*).
- f. Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewakili tempat tinggalnya.⁹⁴

Dari hasil keterangan St. Naisyah, selaku Panitra Pengganti, bahwa ada 2 tahap persyaratan melakukan dispensasi yaitu persyaratan umum dan persyaratan dispensasi, yang dimana persyaratan umum dilakukan untuk mengajukan semua permohonan dan membayar panjar biaya perkara yang telah ditafsirkan oleh petugas Meja 1 Kantor Pengadilan Agama setempat jumlah panjar biaya sesuai dengan radius, dan persyaratan dispensasi seperti yang telah di jelaskan diatas.

⁹⁴Naisyah, Panitra Pengganti *Wawancara* Oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 18 Desember 2019, 11:00.

2. Tantangan dispensasi nikah terhadap Undang-Undang perlindungan anak

Pernikahan pada usia anak terdapat beberapa dampak negatif tentang bahaya perkawinan anak-anak. Beberapa persoalan yang ditemukan resiko kesehatan dari anak-anak yang dinikahkan di bawah umur. Anak dibawah umur yang hamil cenderung melahirkan bayi prematur, komplikasi melahirkan, bayi kurang gizi, serta kematian ibu dan bayinya yang lebih tinggi. Ibu usia di bawah umur 15 tahun, lima kali mengandung risiko menderita pendarahan, serta kesulitan melahirkan.

Anak yang dikawinkan pada usia muda menurut peneliti mengandung risiko terkena penyakit kelamin dan HIV/AIDS lebih besar. Anak-anak tersebut tidak memiliki kekuatan untuk bernegosiasi di dalam kehidupan perkawinan mereka. Mereka tidak kuasa untuk menolak hubungan seks yang dipaksakan suami mereka dan tidak memiliki cukup pengetahuan tentang kontrasepsi dan bahaya penyakit seksual. Akibatnya, mereka tidak dapat bernegosiasi soal hubungan seks yang aman (*safe sex*). Anak-anak perempuan yang dikawinkan pada usia muda lebih mudah mengidap penyakit HIV/AIDS karena vagina mereka masih belum kuat, juga *cervix* anak-anak muda terlukai. Penelitian Baru menunjukkan bahaya ketularan HIV/AIDS Pada pengantin anak-anak sangat mengkhawatirkan.

Mengangkat soal kekerasan rumah tangga dan terjadinya perceraian disebabkan karena anak belum dewasa dari segi sifat maupun dalam mengambil sebuah keputusan, anak yang belum mengerti tentang rumah tangga yang dimana pasti ada perbedaan pendapat yang dapat mengakibatkan anak yang tidak paham mengenai hal tersebut maka kemungkinan besar akan terjadi perceraian maupu kekerasan dalam rumah tangga.

Hal ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab Negara Pemerintah, masyarakat, orang tua, dan keluarga terhadap hak-hak anak. Pasal 23 UUPA menyebutkan, Negara dan pemerintah wajib menjamin perlindungan, pemeliharaan, serta kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua/wali. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan anak. Selanjutnya, Pasal 26 UUPA menyebutkan, salah satu kewajiban dan tanggung jawab orang tua adalah mencegah perkawinan dini pada usia anak-anak. Dunia anak adalah dunia belajar dan bermain, bukan pernikahan yang membebankan tanggung jawab yang tidak sesuai dengan usia dan tingkat kematangan fisik, mental, dan sosialnya dalam rumah tangga. Dengan demikian, berhubungan seksual dengan anak adalah sebuah kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak M. Tang, selaku Hakim Pengadilan Agama Watampone kelas 1A menyatakan bahwa dampak negatif dari dispensasi nikah anak di bawah umur adalah sebagai berikut:

- a. Kesehatan
Dari segi kesehatan anak dibawah umur yang hamil cenderung melahirkan bayi prematur, komplikasi melahirkan, bayi kurang gizi, serta kematian ibu dan bayinya. Karna menurut pandangan hakim apabila kondisi Rahim anak yang belum mampu membuahi sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan
- b. Melanggar Undang-undang Perlindungan Anak.
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang dimana anak yang belum berusia 18 Tahun adalah anak yang masih dalam kandungan. Kemudian di pertegas pada Pasal 26 poin c, yaitu pelarangan pernikahan pada usia anak.
- c. Kekerasan dalam rumah tangga (KDTR)
Emosi yang masih stabil, membuat anak di bawah usia 17 tahun mudah marah dan berusaha mencari pelampiasan dengan melakukan kekerasan terhadap anak maupun istri. Tidak jarang, barang-barang di rumah habis terbanting ketika emosi tengah menguasai. Maka, bisa dikatakan pernikahan untuk anak di bawah dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Lantaran emosi mereka

belum stabil dan masih mudah goyah. Belum ada pegangan kuat yang dapat mengendalikan amarah ketika tengah menguasai.

d. Terjadinya perceraian

Pola pikir yang belum matang dalam menyelesaikan masalah, dapat berujung pada pertengkaran berulang. Akibatnya, perceraian tidak dapat dicegah. Hal ini membuat angka perceraian rumah tangga di Indonesia pun semakin meningkat. Bahkan, tidak jarang orang tua masih banyak ikut campur ketika anak mereka yang menikah di usia dini mengalami masalah dalam rumah tangga, yang berdampak buruk bagi kelangsungan pernikahan si anak.⁹⁵

Melihat tingginya permohonan dispensasi nikah yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kabupaten Bone dari tahun 2017-2019, berdasarkan data dibawah ini

Tabel, Permohonan Dispensasi Dari Tahun 2017-2019

No.	Tahun	Terima	Putusan	Sisa	Keterangan
1.	2017	154	145	9	Ditolak/tidak diterima
2.	2018	184	154	30	Ditolak/tidak diterima
3.	2019	228	161	67	s/d Non putusan

Sumber : Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

Berdasarkan Tabel diatas yang diambil dari Bapak Jamaluddin selaku panitra pengganti, bahwa pada tahun 2017 terdapat 154 permohonan yang masuk, yang dimana dalam permohonan yang masuk diputus sebanyak 145 orang dan yang ditolak sebanyak 9 orang, sedangkan data pada tahun 2018 permohonan yang masuk makin meningkat sebanyak 184 orang dan yang ditolak sebanyak 30 orang, dan melihat pada tahun 2019 bahwa permohonan yang masuk meningkat drastis sebanyak 228 orang

⁹⁵M. Tang, Hakim Pengadilan Agama Watampone, *wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 24 Desember 2019. 10:16.

dikarenakan adanya alasan seperti pergaulan bebas, sosial media, hamil diluar nikah, dan adanya faktor budaya (*siri*).⁹⁶

TABEL Permohonan Didpensasi yang diterima beserta keteranganya.

No	Tahun	Diterima	Alasan diterima
1.	2017	145	Hamil diluar nikah
2.	2018	154	Hamil diluar nikah
3.	2019	161	Hamil diluar nikah

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 99% yang diterima permohonan dispensasi adalah anak yang hamil diluar nikah dan adapula faktor lainnya seperti uang panaik telah di pakai untuk acara pengantin dan sudah memesan semua perlengkapan pernikahan sehingga hakim ada yang mengabulkan apula yg tidak mengabulkan jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata yang melakukan dispensai adalah anak yang sudah hamil diluar nikah. Akan tetapi adapula keluarga yang rela berbohong didepan hakim yang mengaku anaknya sudah hamil padahal tidak, akan tetapi anak tersebut sudah melakukan tindakan asusila yang melanggar agam sehingga anak tersebut di mintakan permohonan dispensasi oleh orang tuanya karna faktor takut akan terulang lagi. Adapula masalah dispensasi terpaksa diterima karna periapan pernikahanya sudah di persiapkan dan beberpa hari sebelum pernikahan

⁹⁶Jamaluddin, Panitra Muda Pengadilan Agama Watampone, *wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA,24 Desember 2019.

baru memohonkan dispensasi sehingga uang panai sudah terpaikai untuk keperluan acara pernikahannya.

Mengenai keharmonisan rumah tangga terhadap anak yang menikah di bawah umur dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara Ibu Hj. Nurmiati, selaku hakim

Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, yaitu :

Mengenai keharmonisan anak yang menikah di bawah umur tidak menjamin terjadinya keharmonisan dalam rumah tangga. Rumah tangga akan harmonis apabila pasangan suami istri saling mengerti satu sama lain dan bersikap dewasa dalam mengambil keputusan, keharmonisan rumah tangga tergantung dari pasangan masing-masing baik itu pasangan muda maupun pasangan yang sudah dewasa.⁹⁷

Mendengar keterangan hakim bahwa keharmonisan rumah tangga mengenai perkara dispensasi dapat diketahui bahwa keharmonisan rumah tangga tergantung dengan kematangan berpikir anak jika anak yang masih belum stabil atau belum mampu mengambil keputusan maka pernikahan tersebut tidak akan harmonis, tetapi sebaliknya jika anak mampu bersikap dewasa dan mampu saling menghargai maka dapat terjalin rumah tangga yang harmonis. pernikahan anak yang telah melakukan permohonan dispensasi ada beberapa pernikahan anak dibawah umur tidak berlangsung lama yang dimana salah satu pihak yang diberi dispensasi kembali ke pengadilan meminta gugatan perceraian, Pola pikir yang belum matang dalam menyelesaikan masalah, dapat berujung pada pertengkaran berulang. Akibatnya, perceraian tidak dapat dicegah. Hal ini membuat angka perceraian rumah tangga di Bone pun semakin meningkat melihat dari data yang telah di ambil dari Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Sehingga , tidak jarang orang tua masih banyak ikut campur ketika

⁹⁷Nurmiati ,Hakim Pengadilan Agama Watampone, *wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 06 Janua 2020, 11: 02.

anak mereka yang menikah di usia dini mengalami masalah dalam rumah tangga, yang berdampak buruk bagi kelangsungan pernikahan si anak yang di akibatkan anak masih labil dalam mengambil suatu keputusan. Akan tetapi keharmonisan rumah tangga bisa terjalin dengan baik apabila anak saling mengerti satu sama lain yang artinya sudah dewasa dalam mengambil suatu keputusan.

Upaya yang dilakukan hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dalam memberikan arahan atau pengetahuan terhadap kasus dispensasi agar tidak terjadi yaitu memberikan pengetahuan kepada anak maupun dari orang tua terhadap bahaya pernikahan pada usia anak dan Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak dengan cara mendidik anak dengan baik agar tidak terpengaruh oleh pergaulan bebas maupun dari faktor sosial media.

Dispensasi perkawinan yang dilakukan oleh sriwahyuni yang tempat kediamannya jalan Cakalang, kelurahan Bajoe, Kecamatan taneteriattang Timur, kabupaten Bone yang berlangsung dari tahun 2016 sampai dengan sekarang masih berjalan dengan baik yaitu rukun dalam rumahtangga atau tidak ada kata perceraian jadi dapat dijelaskan bahwa dispensasi sriwahyuni yang diterima permohonannya dapat dikatakan terlindungi oleh hukum perlindungan anak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat di pahami bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara dispensasi nikah yaitu melihat dari kondisi anak akan tetapi tetap mempertimbangkan Undang-undang perlindungan anak, akan tetapi dispensasi yang diberikan karena anak tersebut belum cukup umur dan alasan-alasan yang sehingga hakim memberikan dispensasi kepada anak tersebut dimana hakim melihat kemaslahatan anak agar tidak melakukan hal-hal yang dapat

melanggar asusila dan melanggar syariat agama sehingga mau tidak mau anak harus dinikahkan. Adapun bagi orang tua yang datang untuk memasukkan permohonan dispensasi lantas anak belum mau menikah maka disitulah wewenang Undang-undang perlindungan anak maka hakim secara tegas menolak permohonan tersebut. Karna anak masih ingin sekolah dan ingin mendapatkan hak-haknya seperti anak yang lainnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah terkait dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah bahwa hakim lebih mengarah ke kondisi anak dengan melihat fisik dan psikis melalui pertanyaan yang diutarakan saat hakim menanyai calon suami dan calon isteri di dalam persidangan dan juga menggunakan kaidah fiqh. Seperti anak yang sudah hamil di luar nikah, dan melihat dari kemaslahatan anak tersebut di lingkungan masyarakat, apabila hakim tidak mengabulkan permohonan dispensasi tersebut maka akan terjadi kerusakan yang tidak diinginkan seperti adanya pengguguran janin (*aborsi*) terhadap anak yang sudah hamil di luar nikah.
2. Peluang dan tantangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap putusan dispensasi nikah anak di bawah umur adalah peluang untuk melakukan dispensasi nikah dilakukan karna semata-mata untuk menghindarkan anak dari perbuatan zina dan perbuatan yang melanggar asusila, sehingga hakim memberikan kelonggaran, kebijakan atau izin kepada anak yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan dan peluang yang akan diberikan kepada anak apabila sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, yang dimana pihak keluarga dari kedua calon mempelai yang mengajukan permohonan dispensasi. Disamping masalah dispensasi yang

dikabulkan hakim juga mempertimbangkan dari ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang dimana pada pasal 26 huruf c, yaitu pelarangan menkah pada usia anak, hanya saja melihat dari kondisi anak yang sudah melewati batas, sehingga hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi anak tersebut. Adapun tantangannya yaitu dai segi kesehata, Melanggar Undang-undang Perlindungan Anak, Kekerasan dalam rumah tangga (KDTR), Terjadinya perceraian.

B. Implikasi

Setelah melakukan penelitian tentang terhadap peluang dan tantangan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap putusan dispensasi nikah anak dibawah umur maka saran yang akan peneliti sampaikan yaitu sebagai berikut :

1. Kepada orang tua hendaknya memantau anaknya dengan baik agar tidak terpengaruh dengan pergaulan bebas dan dari dampak media sosial yang membuat anak mudah melakukan hal-hal yang tidak baik, agar tidak terjadi pernikahan pada usia anak.
2. Kepada hakim agar memberitahukan kepada anak tentang dampak yang akan terjadi apabila terjadi pernikahan di bawah umur.
3. Menghimbau kepada orang tua maupun anak untuk memberikan pengetahuan atau dampak yang terjadi jika melakukan pernikahan yang belum cukup umur.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah. *Tahapan dan Langkah-langkah Penelitian*. Cet. I; Watampone, Lukman al-Hakim Press, 2013.
- Adhim, Fauzil Muhammad. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Cet.I; Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf, *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam Qowaid Fiqhiyyah*, t.c. Gresik : Pustaka al-furqon, 1435 H/2013 M.
- Al-Ghifaru, Abu. *Pernikahan Dini; Dilema Generasi Ekstravaganza*. Bandung: Mujahid Press, 2004, cet. IV.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Arikanto, Suharni. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Arivia, Gadis. *Hentikan Perkawinan Anak Child Bride* dalam Pembaca Kompas Minggu 26 Oktober 2008.
- Bakti, Jaya Asafri. *Konsep Maqasid Syari'ah al-Syatibin*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- C.S.T Kansil Dan Chistine S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*. Jakarta: Surya Multi Grafika, 2001.
- Dantes. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: ANDI, 2012.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*.
- Dimyanti, Johni. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini PAUD*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2014.
- Fausan Almanshur &, Djunaidi Ghoni. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008
- Haar, Ter. *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*. Bandung; PT. Karya Nusantara, 1997.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pernikahan Islam* Bandung: CV. Pustaka Stia, 200.
- Hasan, Muhammad Tholchan. *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan dan Praktis*. Cet. III; Surabaya: Visi Prese Media 2009.

- Hendrya, Suryani. *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Menejemen dan Ekonomi Islam*. Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- [http://: google.com/ letak geografis kota Watampone](http://google.com/letak%20geografis%20kota%20Watampone), di akses tanggal 20 Desember 2019.
- <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sejarah/11-profil>, di akses 20 Desember 2019.
- <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sejarah/11-profil>, di akses 20 Desember 2019.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung:Nusantara, 2006.
- Imran, Siswandi. *Perlindungan Anak dalam Prespektif Hukum Islam dan HAM*.
- Irmawati. “*Analisis Pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan permohonan Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A*”.Skripsi watampone: Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama islam Negri IAIN Bone, 2019.
- Jamaluddin, Panitra Muda Pengadilan Agama Watampone, *wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA,24 Desember 2019.
- Panitra Muda Pengadilan Agama Watampone, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, 28 Mei 2019.
- Jenis Perkara Kewenangan Lembaga*, dalam <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/jenis-perkara-kewenangan-lembaga>, di akses 20 Desember 2019.
- Kadir, Koko Abdul. *Metodologi Studi Islam*. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI*. <http://kbbi.id/dispensasi> 11 Oktober 2019.
- Kementerian Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (KBBI). Ed. III Cet. II t. Tp: Balai Pustaka, 2002.
- M. Tang, Hakim Pengadilan Agama Watampone, *wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, 06 Januari 2020.
- Manna, Adul. *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006 cet.III.
- Muhammad, Husaini. *Fiqh Perempuan. Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta:LKiS, 2007.
- Naisyah, Panitra Pengganti *Wawancara* Oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 18 Desember 2019.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian* Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2014.
- Nurmiati, Hakim Pengadilan Agama Watampone, *wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, 06 Janua 2020.
- Nuzul, Andi. *Metodologi Penelitian Hukum*. Naskah yang disajikan pada perkuliahan jurusan syariah di STAIN Watampone, 2015.

- Peraturan Menteri Agama. Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.
- Poerwadarmita. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan*.
- Prints, Darwin. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Ramulyo, Moh Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. KHI, Cet, V; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Ramulyo, Moh Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Sinar Grafindo, 1999.
- Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradila Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*. (Jakarta; Sinar Grafika, 1997).
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM Nomor 39 Tahun 1999*, Jakarta: Asa Mandiri, 2006.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat 2.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama h.41
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Nomor.3 Tahun 1975*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang sistem Peradilan anak* Jakarta; Visi Media, 2007.
- Rizal, Muh. *Analisis Pemberian Dispensasi Kawin oleh Hakim Di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone Ditinjau Menurut Undang-Undang Tentang Perkawinan. Studi Kasus Kecamatan Barebbo*. Skripsi watampone: Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama islam Negri (IAIN) Bone, 2015.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta, Rajawali Pers, 2013.
- Sagala, Syaiful. *Supervisi Pembelajaran*. Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2010.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* Cet. I; PT Citra Aditya Bakti, 2009.
- Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Cet. I; Jakarta; Kencana, 2015.

- Soetodjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*. Bandung; PT. Grafika Aditam, 2006), h. 28.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*. Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syahaeni, Andi, *Bimbingan Keluarga Sakinah*, Cet.I; Alaudin, 2013.
- Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Ali. *Tafsir Ibnu Goffar Abdu*, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* Cet. III; Jakarta: Kencana 2006.
- Taufikurrahman, *Perkara Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A*. Skripsi (watampone: Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bone, 2018.
- Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Tjitrosoedibio dan Subekti. *Kamus Hukum* Jakarta: PT. Pradnya Pramitha, 1996.
- Tjitrosudibio dan Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta; PT. Pradnya Paramita, 2002.
- Widoyoko, Eko Putro. *Teknik Penyusunan Instrumen*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Wirawan, Sarlito. *Psikologi Remaja*. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1989, Cet. I.
- Yunus, Muhammad. *Pendidikan Seumur Hidup*. Jakarta: Lodaya, 1987.

LAMPIRAN

Lampiran I: Dokumentasi Lokasi Penelitian

Gambar Tempat Penelitian



Wawancara Bersama Ibu Hj. Nurmiati Selaku Hakim PA Watampone Kelas 1

A



Wawancara Bersama Bapak Drs. Muslimin, M.H. Selaku Hakim PA Watampone Kelas 1A




**Wawancara Bersama Bapak Drs. M. Tang, M.H. Selaku Hakim PA Watampone
Kelas 1 A**



**Wawancara Bersama Ibu Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. Selaku Hakim PA
Watampone Kelas 1 A**



**Wawancara Bersama Dra. Hj. Husniawati Selaku Hakim PA Watampone
Kelas 1 A**



**Wawancara Bersama Bapak H. Asis Pasimbong Alo, S.Ag. M.H. Selaku Panitra
PA Watampone Kelas 1 A**



**Wawancara Bersama Ibu Dra. St. Naisyah Selaku Panitra PA Watampone
Kelas 1 A**



**Wawancara Bersama Bapak Dr. Jamaluddin Selaku Panitra PA Watampone
Kelas 1 A**



Wawancara Bersama Ibu Dra. Hunaena Selaku Panitra PA Watampone Kelas

1 A



**Wawancara Bersama Bapak Muhammad Syahrani, S.H. Selaku Hakim PA
Watampone Kelas 1 A**



CURRICULUM VITAE



Desi Arisanti, lahir pada tanggal 15 Desember 1996 di Dusun Mattoanging Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Anak ke dua dari tiga bersaudara dari pasangan Muh. Alwi dan Warisah.

Pendidikan formal dimulai dari SD Impres 3/77 Massila, Dusun Pallabureng Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone tahun 2004 dan tamat tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Tonra Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone tahun 2010 dan tamat pada tahun 2013.

Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah atas, di SMA Negeri 4 Watampone yang sekarang ini dikenal dengan SMA Negeri 13 Bone pada tahun 2013 dan tamat 2016. Selanjutnya, pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI).

Harapan penulis semoga perjalanan pendidikan tidak berhenti sampai disini, namun akan terus berlanjut ke jenjang berikutnya. Semoga apa yang dijalani penulis dapat bernilai ibadah dan bermanfaat bagi pribadi pribadi penulis, keluarga dan orang-orang yang berada disekitarnya. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.*